

**IMPLEMENTASI KAFĀ'AH DALAM PERKAWINAN  
MASYARAKAT SĀDAH (STUDI KASUS DI  
KAMPUNG GURAWAN, PASAR KLIWON,  
SURAKARTA)**



*ACC 19/18/4/22  
oleh dimunaqosah  
kan*

*IS  
Pembimbing  
(TAMBAH KUALITAS)*

**Oleh :**  
Muhammad Afif Rifai  
NIM : 17421132

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Hukum Islam

**YOGYAKARTA  
2022**

**IMPLEMENTASI *KAFĀ'AH* DALAM PERKAWINAN  
MASYARAKAT *SĀDAH* (STUDI KASUS DI  
KAMPUNG GURAWAN, PASAR KLIWON,  
SURAKARTA)**



**Oleh :**

**Muhammad Afif Rifai**

**NIM : 17421132**

**Pembimbing:**

**Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA**

**S K R I P S I**

**Diajukan kepada Progam Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Hukum Islam**

**YOGYAKARTA  
2022**

**IMPLEMENTASI *KAFĀ'AH* DALAM PERKAWINAN  
MASYARAKAT *SĀDAH* (STUDI KASUS DI  
KAMPUNG GURAWAN, PASAR KLIWON,  
SURAKARTA)**



**Oleh :**

**Muhammad Afif Rifai**

**NIM : 17421132**

**Pembimbing:**

**Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA**

**S K R I P S I**

**Diajukan kepada Progam Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Hukum Islam**

**YOGYAKARTA**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Afif Rifai  
NIM : 17421132  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI *KAFĀ'AH* DALAM PERKAWINAN  
MASYARAKAT *SĀDAH* STUDI KASUS DI KAMPUNG  
GURAWAN, PASAR KLIWON, SURAKARTA**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 15 April 2022  
Yang Menyatakan,



Muhammad Afif Rifai



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Haryani  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
J. Kalirejo km 14,3 Yogyakarta 55181  
T. (0274) 890444 ext. 4511 / (0274) 890462  
F. (0274) 890463  
E. fakultas@iainid.ac.id  
W. fakultas.iainid.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 30 Mei 2022  
Nama : MUHAMMAD AFIF RIFAI  
Nomor Mahasiswa : 17421132  
Judul Skripsi : Implementasi Kafa'ah dalam Perkawinan Masyarakat Sadah (Studi Kasus di Kampung Gurawan, Pasar Kliwon, Surakarta)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

### TIM PENGUJI:

#### Ketua

Krismono, SHI, MSI

(.....)

#### Penguji I

Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

(.....)

#### Penguji II

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D.

(.....)

#### Pembimbing

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

(.....)

Yogyakarta, 30 Mei 2022

Dekan,



  
Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

## NOTA DINAS

Hal : Skripsi 16 Ramadhan 1443 H  
Yogyakarta 18 April 2022 M  
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama  
Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Di Yogyakarta  
Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 270/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2022 tanggal : 2 Maret 2022 M, 29 Rajab 1443H Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Afif Rifai

Nomor Pokok / NIM : 17421132

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan / Program : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Studi

Tahun Akademik : 2021/2022

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI *KAFĀ'AH* DALAM  
PERKAWINAN MASYARAKAT *SĀDAH*  
STUDI KASUS DI KAMPUNG GURAWAN,  
PASAR KLIWON, SURAKARTA

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperfurnya akhirnya kami anggap skripsinya

memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 3 (tiga)/4 (empat) <sup>\*)</sup> eksemplar skripsi dimaksud.

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu

Wassalamu 'alaikum wr. wb.  
Dosen Pembimbing,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Mahasiswa : Muhammad Afif Rifa'i

Nomor Mahasiswa : 17421132

Judul Skripsi : **Implementasi *Kafa'ah* Dalam Masyarakat *Sadah* Studi Kasus di Kampung Gurawan, Pasar Kliwon, Surakarta**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta  $\frac{16 \text{ Ramadhan } 1443 \text{ H}}{18 \text{ April } 2022 \text{ M}}$

Dosen Pembimbing Skripsi,



**Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA**

## HALAMAN MOTTO

يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله، وعترتي أهل بيتي

*"Wahai manusia, aku tinggalkan pusaka yang jika kalian pegang tidak akan tersesat, yaitu kitabullah dan keturunan ahli baitku." (HR At-Tirmidzi)*





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

### KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

**Tabel 0. 1: Tabel Transliterasi Konsonan**

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                      |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| أ          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan        |
| ب          | Ba   | B                  | Be                        |
| ت          | Ta   | T                  | Te                        |
| ث          | Ša   | š                  | es (dengan titik di atas) |
| ج          | Jim  | J                  | Je                        |

|   |      |    |                             |
|---|------|----|-----------------------------|
| ح | Ḥa   | ḥ  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ | Kha  | Kh | ka dan ha                   |
| د | Dal  | D  | De                          |
| ذ | Ḍal  | Ḍ  | Zet (dengan titik di atas)  |
| ر | Ra   | R  | Er                          |
| ز | Zai  | Z  | Zet                         |
| س | Sin  | S  | Es                          |
| ش | Syin | Sy | es dan ye                   |
| ص | Ṣad  | ṣ  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض | Ḍad  | ḍ  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | Ṭa   | ṭ  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Ẓa   | ẓ  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | `  | koma terbalik (di atas)     |
| غ | Gain | G  | Ge                          |
| ف | Fa   | F  | Ef                          |
| ق | Qaf  | Q  | Ki                          |
| ك | Kaf  | K  | Ka                          |
| ل | Lam  | L  | El                          |
| م | Mim  | M  | Em                          |

|    |        |   |          |
|----|--------|---|----------|
| ن  | Nun    | N | En       |
| و  | Wau    | W | We       |
| هـ | Ha     | H | Ha       |
| ء  | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي  | Ya     | Y | Ye       |

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

**Tabel 0. 2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal**

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| ◻          | Fathah | A           | A    |
| ◻          | Kasrah | I           | I    |
| ◻          | Dammah | U           | U    |

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

**Tabel 0. 3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap**

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|-------------|------|
|------------|------|-------------|------|

|       |                |    |         |
|-------|----------------|----|---------|
| ...يَ | Fathah dan ya  | Ai | a dan u |
| ...وُ | Fathah dan wau | Au | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

**Tabel 0. 4: Tabel Transliterasi Maddah**

| Huruf Arab | Nama                    | Huruf Latin | Nama                |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| ...آ...يَ  | Fathah dan alif atau ya | Ā           | a dan garis di atas |
| ...يِ      | Kasrah dan ya           | Ī           | i dan garis di atas |
| ...وُ      | Dammah dan wau          | Ū           | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### A. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### B. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

C. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَلَ                      nazzala
- الْبِرُّ                      al-birr

#### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

##### **A. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

##### **B. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yg mengikuti dan dihubungkan dngan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ                      ar-rajulu
- الْقَلَمُ                      al-qalamu
- الشَّمْسُ                      asy-syamsu
- الْجَلَالُ                      al-jalālu

#### **G. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yg penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn /  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ جَرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn /  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yg dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI *KAFĀ'AH* DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT *SĀDAH* (STUDI KASUS KAMPUNG GURAWAN, PASAR KLIWON, SURAKARTA)

Muhammad Afif Rifai

Islam mengatur hubungan laki-laki dengan perempuan melalui satu-satunya jalan yang dihalalkan oleh syariat yaitu pernikahan. Salah satu unsur lazim sebagai Syarat pernikahan adalah *kafā'ah*. Ukuran *kafā'ah* meliputi agama, harta, Status Sosial, Profesi dan Nasab. Tolak ukur Nasab begitu menjadi penting dalam pernikahan masyarakat *Sādah*, perempuannya disebut syarifah laki-laknya disebut Sayyid. *kafā'ah* bagi seorang syarifah yang dipersunting oleh orang yang bukan Sayyid maka tidak diperbolehkan pernikahan tersebut, walaupun wanita dan walinya merestui, dikarenakan nasab yang mulia tidak bisa diraih dan disamakan. jika melihat sejarah *kāfa'ah* menimbulkan beberapa pertanyaan, dimana Fathimah binti Husain bin Ali cucu kandung dari Ali bin Abi Thalib menikah dengan Abdullah bin Amr bin Utsman bin Affan dan pernikahan Ummu Kultsum binti Ali menikah dengan Umar bin Al-Khatthab. Ulama empat madzhab mempunyai fatwa yang berbeda kecuali Imam Malik, karena yang tidak mengakui *kafā'ah* nasab. Masyarakat *Sādah* Ba'alawi pasar kliwon mengimplementasikan *kāfa'ah* nasab dengan mengikuti fatwa leluhurnya yaitu tidak boleh menikahkan anak perempuannya dengan orang yang bukan Sayyid. Fatwa larangan tersebut demi menjaga keabadian nasab mulia tersebut. Keberlangsungan *kafā'ah* hanya berlaku untuk pihak lelaki, karena pihak lelaki boleh menikah dengan siapa saja yang dikehendaknya, baik budak perempuan maupun pelayan. karena berlaku di setiap zaman dan tempat jika lelaki menikah dengan perempuan yang lebih rendah, orang-orang tidak akan mencelanya.

Kata Kunci : *Kafā'ah*, *Sādah*, Pernikahan

## ABSTRACT

### IMPLEMENTATION *KAFĀ'AH* COMMUNITY *SDAH* (CASE STUDY OF GURAWAN VILLAGE, KLIWON MARKET, SURAKARTA)

Muhammad Afif Rifai

Islam regulates the relationship between men and women through the only way permitted by the Shari'a, namely marriage. One of the common elements as a condition of marriage is *kafā'ah*. The size *kafā'ah* includes religion, wealth, social status, profession and lineage. The nasab benchmark has become so important in the marriage of the *Sādah*, the woman is called syarifah, the man is called Sayyid. *kafā'ah* for a syarifah who is married by a person who is not a Sayyid then the marriage is not allowed, even though the woman and her guardian approve, because a noble lineage cannot be achieved and equated. If you look at the history of *kāfā'ah*, it raises several questions, where Fatima bint Husayn bin Ali, the biological grandson of Ali bin Abi Talib, married Abdullah bin Amr bin Uthman bin Affan and Umm Kulthum bint Ali married Umar bin Al-Khatthab. The scholars of the four madhhabs have different fatwas except for Imam Malik, because they do not recognize the *kafā'ah lineage*. The *Sādah* Ba'alawi community of Pasar Kliwon implements *kāfā'ah* nasab by following the fatwa of their ancestors, which is not to marry off their daughters to people who are not Sayyid. The fatwa of the prohibition is in order to maintain the immortality of the noble lineage. only *The continuation of kafā'ah* applies to the male side, because the male side may marry whoever he wants, both slave girls and servants. because it applies in every age and place if a man marries an inferior woman, people will not reproach him.

**Keywords:** *Kafā'ah*, *Sādah*, Marriage

## KATA PENGANTAR

الحمد لله على كل حال رب ابي اعوذ بك من حال اهل النار اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من اهل العلم طاهرا وناجيا ونحشرنا بعبادك الصالحين في ذلنا وأخرنا، وعلى آله وصحبه وسلم أنا بقا

Dalam proses pengerjaan sampai tahap penyelesaian, Skripsi dengan judul “Implementasi *kafā’ah* dalam masyarakat *sādah* Studi Kasus di kampung Gurawan, Pasar Klivon, Surakarta”, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T, M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan selaku dosen pembimbing.
3. Ibu Dr. Rahmani Timora Yulianti M. Ag., selaku Ketua Jurusan Studi Islam.
4. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu’alim M.I.S., selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Seluruh para Dosen Pengampu mata kuliah pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan seluruh civitas akademik FIAI.
6. Orang tua dan guru saya, selaku orang yang saya harapkan doa dan rihdanya.
7. Seluruh teman-teman dekat maupun jauh yang menyempatkan waktunya untuk melakukan dialog dengan saya guna membantu menyusun tugas karya ilmiah ini.

*Awallan wa akhiran* mohon kritik ,saran dan pembenaran jika ditemukan kesalahan , terima kasih.

Yogyakarta, 18 April 2022

Penulis,



**Muhammad Afif Rifai**

## DAFTAR ISI

|  |       |
|--|-------|
| HALAMAN SAMPUL DALAM .....                                 | i     |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....                  | ii    |
| HALAMAN PENGESAHAN DAN TIM PENGUJI SKRIPSI .....           | iii   |
| HALAMAN NOTA DINAS .....                                   | iv    |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                       | v     |
| MOTTO .....  | vi    |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....                     | vii   |
| ABSTRAK .....  | xv    |
| ABSTRACT .....   | xvi   |
| KATA PENGANTAR .....                                       | xvii  |
| DAFTAR ISI .....   | xviii |
| BAB I. PENDAHULUAN .....                                   | 1     |
| A. Latar Belakang Masalah .....                            | 1     |
| B. Fokus Penelitian .....                                  | 5     |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....                     | 5     |
| D. Sistematika Pembahasan .....                            | 6     |
| BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI .....            | 8     |
| A. Kajian Penelitian Terdahulu .....                       | 8     |
| B. Kerangka Teori .....                                    | 14    |
| 1. Perkawinan Islam .....                                  | 14    |
| 2. <i>Kafā'ah</i> .....                                    | 24    |
| BAB III. METODE PENELITIAN .....                           | 30    |
| A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....                   | 30    |
| 1. Tempat Atau Lokasi Penelitian .....                     | 31    |
| 2. Informan Penelitian dan Teknik Penentuan Informan ..... | 31    |
| 3. Sumber Data .....                                       | 31    |
| 4. Teknik Pengumpulan Data .....                           | 32    |
| 5. Teknik Analisi Data .....                               | 33    |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....               | 35    |
| A. Hasil Penelitian .....                                  | 35    |

|  |    |
|--|----|
| 1. Masyarakat <i>Sādah</i> ‘Alawiyah di Indonesia.....   | 35 |
| 2. Profil Kampung Gurawan Kecamatan Pasar Kliwon Kabupaten<br>Surakarta.....   | 39 |
| 3. <i>Kafā’ah</i> menurut empat Madzhab .....  | 43 |
| B. Pembahasan .....  | 55 |
| 1. Konsep <i>Kafā’ah</i> dalam Perkawinan Masyarakat <i>Sādah</i> di kampung<br>Gurawan Kecamatan Pasar Kliwon Kabupaten Surakarta ..... | 55 |
| 2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Konsep <i>Kafā’ah</i> dalam<br>Perkawinan Masyarakat <i>Sādah</i> ( <i>Kafā’ah</i> Syarifah) .....     | 63 |
| BAB V. KESIMPULAN .....  | 72 |
| A. Kesimpulan .....  | 72 |
| B. Saran .....   | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA .....   | 74 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN.....   | 80 |
| Lampiran : Transkrip Wawancara .....   | 80 |
| Lampiran Dokumentasi .....   | 94 |
| CURRICULUM VITAE .....   | 99 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna dan agama terakhir yang diturunkan Allah SWT melalui Rasulullah SAW ditengah masyarakat arab pada masa jahiliyah<sup>1</sup>. Islam sudah mengatur segala aspek kehidupan manusia didalam dunia maupun diakhirat baik dari aspek hubungan manusia dengan Allah SWT (*habluminallah*), aspek hubungan manusia dengan manusia (*hablumminannās*) dan aspek hubungan manusia dengan alam (*hablumminal'alam*). Dalam aspek hubungan manusia dengan manusia, Allah SWT telah menganugrahkan rasa cinta pada setiap manusia yang lahir didunia ini. Rasa cinta tersebut bisa berlangsung kepada orang tua, saudara, kerabat, sahabat maupun lawan jenis. Rasa cinta dengan lawan jenis tersebut harus ditempatkan pada tempatnya yang telah ditentukan oleh syariat. Islam mengatur yang lazimnya dijalani seorang muslim untuk menemukan calon suami atau calon istri dalam hidup melalui satu-satunya jalan yang dihalalkan oleh syariat yaitu pernikahan.

Nikah secara bahasa bermakna berkumpul atau bersetubuh dan secara syara' bermakna akad yang menyimpan makna diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan lafadz nikah atau sejenisnya<sup>2</sup>. Adapun menurut istilah ahli Ushul, Nikah menurut arti aslinya ialah *aqad*, yang dengannya menjadi halal melakukan hubungan kelamin antara lelaki dan perempuan, sedangkan menurut

---

<sup>1</sup> Hafniati, "Hak Asasi Manusia dalam Islam", *Al-Adyan*, Vol. 13, No. 1 (2018): 262, <http://ejournal.radenintan.id/index.php/adAdyan>.

<sup>2</sup> Zakaria Al-Anshari, *Fathul Wahab Juz II* (Beirut: Darul Fikr, 1994), 38.

arti majasi ialah bersetubuh, demikian menurut Ahli Ushul madzhab Syafi'iyah. Adapun menurut Ulama fiqih, Nikah ialah *aqad* yang di atur oleh Islam kepada laki-laki guna memiliki hak penggunaan terhadap *faraj* (kemaluan) dan seluruh tubuhnya untuk penikmatan sebagai tujuan utama<sup>3</sup>.

Sejak jaman dahulu hingga sekarang pernikahan merupakan kebutuhan manusia yang selalu hangat dibicarakan di kalangan masyarakat. Hukum nikah menurut asalnya (*taklifiyah*) adalah Mubah, Yaitu tidak mendapat pahala bagi orang yang mengerjakan dan tidak mendapat ancaman siksa bagi orang yang meninggalkan. Nikah menurut majasi (*wadl'iyah*) ada empat<sup>4</sup>. Kemungkinan bisa menjadi Sunnah, karena mengikuti perbuatan Nabi Muhammad SAW. menjadi wajib, jika dikawatirkan tidak bisa menahan syahwat. Haram, jika bisa terjadi *masyaqah*. Makruh, jika berlainan kufu. Pernikahan juga bisa mempunyai pengaruh yang sangat besar dan luas, khususnya dalam hubungan kekeluargaan dan dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya. Hikmah dari perkawinan adalah menghalangi mata dari melihat hal-hal yang tidak dizinkan syara' menjaga kehormatan diri dari syahwat<sup>5</sup>.

Esensi dan substansi pernikahan adalah menyatukan dua insan yang berbeda, baik secara fisik maupun psikis antara laki-laki dan perempuan. Artinya, laki-laki memperistri perempuan dan perempuan menjadikan laki-laki sebagai suami. Ada beberapa hal yang menjadi patokan bagi mereka yang ingin mencari calon istri yang ideal yaitu: beragama dan berakhlak mulia, nasab (keturunan yang

---

<sup>3</sup> KH. Ahmad Rifa'i, *Tabyinul Ishlah Li Muridin Nikah*, alih bahasa Much. Ehwandi, Tarjamah Tabyinul Ishlah Li Syaikh Ahmad Rifa'i (Pati : Maktabah Yahyawiyah, 2012), 2.

<sup>4</sup> Ibid...,4.

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia :Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 48.

baik), bukan kerabat dekat, perawan, subur dan sepadan<sup>6</sup>. Kesepadanan atau kesesuaian dalam Islam dikenal dengan istilah *kafā'ah*. *kafā'ah* begitu menjadi penting dalam pernikahan yang menyebabkan perbedaan pandangan dikalangan para ulama fuqahā, Sehingga dengan adanya perbedaan pandangan *kafā'ah* ini dalam prakteknya sering disalahgunakan oleh sebagian orang dan terkadang bertentangan dengan makna nilai Islam yang tidak membedakan kelas, suku, bangsa, dan ras<sup>7</sup>.

Istilah *kafā'ah* sangat melekat juga dalam kalangan masyarakat *sādah* tepatnya di kampung gurawan, Surakarta dan juga dikenal dengan Kampung Arab yang posisi tata letaknya berada di Kecamatan Pasar Kliwon, kawasan Solo Timur, kawasan yang berhimpitan antara pasar Kliwon dengan tanggul Semanggi. Di kawasan kampung Arab ini, nuansa atmosfir yang Islami sangat kuat. Penduduk dikampung tersebut banyak dari mereka yang nasabnya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW (*sādah*). Sehingga potret fisik asimilasi campuran perkawinan darah Jawa dengan arab juga sangat kental. Kata *sādah* : سادة merupakan kalimat jamak (*Plural*) dari kata Sayyid : سيد yang bermakna gelar kehormatan yang diberikan kepada orang-orang yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW melalui cucu beliau, Hasan bin Ali dan Husain bin Ali. Masyarakat *sādah* adalah golongan orang yang mempunyai nasab sampai ke Nabi Muhammad SAW baik dari keturunan Hasan maupun Husain yang mempunyai kabilah *As-sādah* 'Alawiyyah seperti As-Segaf, Al-Habsyi, Al-'Aydarus dan

<sup>6</sup> Prof. Dr. Muhammad Zuhaily, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Pernikahan dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*, (Bangkalan : CV. Imtiyaz media press, 2013.), 39.

<sup>7</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), 51.



masih banyak lagi. Laki laki dari masyarakat *sādah* secara umum dikenal dengan sebutan Syarif, Sayyid dan juga yang paling masyhur disebut Habib. Sedangkan untuk perempuannya disebut Sayyidah, Hubabah dan juga yang paling masyhur disebut Syarifah.

*Ahlu bait* Nabi merupakan golongan orang-orang yang mendiami kedudukan eksotis di sisi Rasulullah SAW. Dalam penerapan konsep *kafā'ah* perkawinan masyarakat *sādah* hanya berlaku kepada Syarifah yang berkeinginan menikah dengan non-Sayyid (*Ahwal*). Namun, bila seorang Sayyid hendak menikahi non-Syarifah, maka *kafā'ah* ini bisa dibatalkan dan akan terlepas. Sebab, secara agama persoalan nasab akan menjalur kepada sang ayah, bukan kepada ibu kecuali dalam beberapa masalah. jika seorang Syarifah yang menikah dengan seorang non-Sayyid, maka persoalan yang akan terjadi Syarifah tersebut akan mendapatkan sanksi dari keluarga besarnya. Salah satu sanksinya berupa pengingkaran dari keluarganya bahwa status Syarifah tersebut tercabut dari keluarga besarnya dan ada juga yang mengatakan akan diasingkan. Pada realitanya, ada seorang Syarifah di Surakarta yang bersuamikan orang *ahwal* yaitu laki-laki yang bukan Sayyid<sup>8</sup>. Kalau mengusung konsep *kafā'ah* ini ke dalam sejarah menimbulkan beberapa pertanyaan, dimana Fathimah binti Husain bin Ali cucu kandung dari Ali bin Abi Thalib menikah dengan Abdullah bin Amr bin Utsman bin Affan dan pernikahan Ummu Kultsum binti Ali menikah dengan Umar bin Al-Khatthab.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibrahim di Surakarta, tanggal 25 November 2021.

Dari uraian diatas, penulis menilai bahwa kajian terhadap konsep *kafā'ah* dalam perkawinan masyarakat *sādah* merupakan kajian yang cukup menarik, karena akan berimbas ke berbagai aspek masyarakat yang bukan *dzuriyat* Nabi Muhammad SAW atau disebut dengan Ahwal. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul mengenai “IMPLEMENTASI *KAFĀ'AH* DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT *SĀDAH* STUDI KASUS DIKAMPUNG GURAWAN, PASAR KLIWON, SURAKARTA”.

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasar latar belakang di atas, maka kajian utama dalam penelitian ini akan dirumuskan dalam Pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap konsep *kafā'ah* dalam perkawinan masyarakat *sādah* di kampung Gurawan, Pasar Kliwon, Surakarta?
2. Bagaimana Implementasi konsep *kafā'ah* dalam masyarakat *sādah* di kampung Gurawan, Pasar Kliwon, Surakarta?

### **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap konsep *kafā'ah* dalam perkawinan masyarakat *sādah* di kampung Gurawan, Pasar Kliwon, Surakarta?
- b. Untuk mengetahui sistem perkawinan masyarakat *sādah* di kampung Gurawan, Pasar Kliwon, Surakarta?

#### **2. Manfaat Peneletian**

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Mengamalkan dan mengembangkan ilmu yang didapatkan sesuai konsentrasi penulis sendiri yaitu Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)
2. Menambah wawasan bagi pemerhati Hukum Islam, khususnya yang terkait dengan kajian *kafā'ah*.
3. Secara umum, Memberikan pemahaman kepada masyarakat umum tentang konsep *kafā'ah* yang sesuai dengan syariat Islam yang dapat diamalkan dalam kehidupan.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam penelitian ini penulis membagi pembahasan dalam lima bab yang terdiri dari :


Bab pertama yaitu pendahuluan, dalam bab ini membahas mengenai latar belakang masalah. Fokus penelitian, tujuan serta manfaat penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua yaitu kajian terdahulu dan kerangka teori, dalam bab ini membahas mengenai penelitian yang berhubungan dengan *kafā'ah* masyarakat *Sādah*. pembahasan teori Perkawinan islam, Hukum Perkawinan, tujuan Perkawinan, syarat dan rukun Perkawinan secara umum, kemudian pengertian *kafā'ah*, hak penentuan *kafā'ah* dan pendapat *kafā'ah* menurut Madzhab Fiqih dan Ulama.

Bab tiga yaitu metode penelitian, dalam bab ini membahas mengenai teori metode penelitian meliputi pendekatan, lokasi, informan, teknik penentuan informan, pengumpulan data, analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab empat yaitu pembahasan dan Analisis hasil, dalam bab ini memaparkan hasil dan pembahasan penelitian di kampung Gurawan, Pasar Kliwon, Surakarta serta mengenai Implementasi dan tinjauan Hukum Islam Terhadap konsep *kafā'ah* perkawinan masyarakat *Sādah*.

Bab lima yaitu penutup yang meliputi kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil penelitian dan jawaban atas masalah pokok dalam penelitian ini.



## BAB II

### KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu

*kafā'ah* menjadi bagian dari pembahasan nikah, hampir dalam setiap kitab-kitab fiqh ditemukan bab pernikahan yang ditempatkan pada bab tersendiri maupun tergabung dengan sub bab lain. Sejauh hasil penelusuran penulis, kajian yang mengenai *kafā'ah* sangat luas khususnya dikalangan sarjana Fakultas Syari'ah. Karena kajian *kafā'ah* ini sangat luas, penulis hanya memilih sebagian skripsi dan jurnal yang sudah ada, diantaranya :

Pertama, Jurnal karya Siti Fatimah (2014) yang berjudul “Konsep Kafa’ah dalam Pernikahan menurut Islam”. Jurnal ini membahas tentang Konsep *kafā'ah* dalam perkawinan Islam pada konseptualisasi para ulama fiqh yang mencoba memecahkan persoalan pada masanya masing-masing dengan latar belakang sosio-historis yang berbeda-beda pula. Seperti halnya mazhab hanafi memberikan kriteria *kafā'ah* secara terperinci, baik dalam hal agama dan sosial. Begitu pula dengan mazhab maliki, syafi'i dan hambali, mereka ada yang menambahkan dan mengurangi kriteria *kafā'ah*. Berdasarkan kajian normatif secara umum berdasarkan Al-Quran dan Hadis, kriteria *kafā'ah* hanya dalam hal agama dan perilaku keberagamaannya saja. Oleh karena itu para ulama mazhab menambahkan kriteria *kafā'ah* baik dari segi agama dan sosial<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Siti Fatimah,” Konsep Kafa’ah dalam Pernikahan menurut Islam”, *Jurnal studi Hukum islam & Pendidikan* 3, no.2 (2014): 103-23, <https://ejournal.staidarussalamlampung.ac.id/index.php/assalam/article/view/62>.

Kedua, Jurnal karya Ali Muhtarom (2018) yang berjudul “Problematika Konsep Kafa’ah dalam Fiqih (Kritik dan Reinterpretasi)”. Jurnal ini membahas tentang keberadaan konsep *kafaah* tidak lebih hanyalah merupakan konstruksi sosiologis yang lahir dari masyarakat. Sehingga keberadaanyapun seakan hanya sebagai legitimasi untuk menjaga kelangsungan stratifikasi sosial. Penempatan konsep *kafa’ah* secara proporsional sangat penting sebab perubahan zaman dan masyarakat terkadang membuat hukum-hukum yang bersifat kasuistik tidak relevan lagi untuk ditetapkan di masa sekarang, ini diakibatkan oleh perubahan yang terjadi pada masyarakat agar konsep *kafā’ah* dalam fiqih tetap relevan dan nilai masalah dari penetapan suatu hukum kafaah dapat terus hidup dan sesuai dengan misi atau prinsip dasar Islam<sup>10</sup>.

Ketiga, Skripsi karya Inayatul Mukaromah (2018) Yang berjudul “Makna Kafa’ah Nikah Dalam Prespektif Kyai NU Studi Kasus di Kabupaten Kendal”. Pembahasan Skripsi ini adalah pendapat para Kyai NU yang berlandaskan pada Hadis dan pendapat madzhab Syafi’i yang menyatakan bahwa tidak boleh menikahkan wanita yang tidak sekufu. Agama sebagai prioritas pertama dalam *kafaáh* dan memasukkan agama dalam unsur yang paling pokok di dalam kafaáh<sup>11</sup>.

Keempat, Jurnal karya Otong Husni Taufik (2017) yang berjudul “Kafa’ah Dalam Pernikahan Menurut Islam”. Jurnal ini membahas hanya tentang konsep *kafā’ah* dalam Pandangan Islam dan persoalan seseorang wanita menikah dengan

---

<sup>10</sup> Ali Muhtarom, ” Problematika Konsep Kafa’ah dalam Fiqih (Kritik dan Reinterpretasi”, *Jurnal Hukum Islam* 16, No. 2 (2018) : 205-221, <http://ejournal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/1739>.

<sup>11</sup> Skripsi karya Inayatul Mukaromah, “ Makna Kafa’ah Nikah Dalam Prespektif Kyai NU Studi Kasus di Kabupaten Kendal“, *Skripsi*, Semarang : UIN Walisongo, 2018.

laki-laki yang tidak sekufu, maka wali berhak membatalkan pernikahan tersebut. Pernikahan itu bukanlah suatu peristiwa yang sifatnya dibatasi oleh jangka waktu tertentu dan diharapkan bahwa pernikahan itu membawa ke arah yang harmonis antara pasangan suami maupun istri tanpa harus adanya pergeseran kepada perceraian di tengah jalannya, disebabkan karena tidak mendapatkan kebahagiaan atau keharmonisan dalam rumah tangga<sup>12</sup>.

Kelima, Skripsi karya Haerul Anwar (2009) yang berjudul “Kafa’ah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah“. Pembahasan Skripsi ini adalah Peranan *kafā'ah* dalam mewujudkan keluarga sakinah Kafaah dalam perkawinan berperan dalam pembentukan keluarga yang sakinah, kafaah juga dapat menyelamatkan perkawinan dari kegagalan disebabkan perbedaan di antara dua pasangan. dari beberapa perkawinan yang ada. dimasyarakat banyak memiliki kesamaan dengan pasangannya. Banyak keluarga yang ada dimasyarakat hidup dengan harmonis, jika terjadi pertengkaran karna perselisihan paham sehingga terjadi pertengkaran dan walaupun pertengkaran itu tidak dapat teratasi tidak sampai kepada penjatuhan talak<sup>13</sup>.

Keenam, Jurnal karya Eka Suriansyah Rahmini (2017) yang berjudul “Konsep Kafa’ah Menurut Sayyid Usman”. Jurnal ini membahas pandangan *kafā'ah* yang dibawa Sayyid Usman terhadap larangan perkawinan Syarifah dan non Sayyid *kafā'ah* yang dibawa Sayyid 'Usman terhadap larangan perkawinan Syarifah dan non-Sayyid sudah kurang relevan lagi dengan masyarakat sekarang

---

<sup>12</sup> Otong Husni Taufik ,” Kafa’ah Dalam Pernikahan Menurut Islam”, *JURNAL ILMIAH* 5, No 2 (2017) : 168-181, <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/795>.

<sup>13</sup> Skripsi karya Haerul Anwar,” Kafa’ah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah”, *Skripsi*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2009.

Disamping karena adanya rasa ketidakadilan bagi seorang Syarifah yang ingin segera menikah sehingga terasa sedikit memberatkan juga karena tradisi ini sudah ditinggalkan sedikit demisedikit. Hal ini tidak terlepas dari tujuan pernikahan itu sendiri yang tidak lain hanya untuk mewujudkan rumah tangga tenteram dan bahagia. Adakalanya dengan adanya perbedaan, dapat mengisi kekurangan satu dengan yang lain hingga mampu hidup rukun dan bahagia asalkan keduanya mau saling menerima<sup>14</sup>.

Ketujuh, Skripsi karya Sudarsono (2010) yang berjudul “Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan Menurut An-Nawawi dan Wahba Az-Zuhaili”. Pembahasan Skripsi ini adalah Pemikiran An-Nawawi dan Wahba Az-Zuhaili tentang *kafā’ah* dari aspek persamaan pemikiran terlihat bahwa dalam masalah *kafā’ah* kedua tokoh sama-sama tidak memasukan unsur-unsur *kafā’ah* yakni agama, harta, nasab, pekerjaan merdeka, dan aib sebagai syarat sahnya perkawinan. Dari aspek perbedaan Secara metologis An-Nawawi dalam menjelaskan konsep *kafā’ah* menggunakan fiqh hipotesis. Hal ini terlihat dalam penulisan kitab Raudah at-Talibin. Sedangkan Az-Zuhaili dalam menjelaskan konsep *kafā’ah* secara metologis penulisannya cenderung deskriptik-analitik. Hal ini terlihat dalam mengawali pandangannya selalu menguraikan pendapat ulama.<sup>15</sup>

Kedelapan, Jurnal karya Muhamad Adlan dan Moh. Yustafad yang berjudul “Pandangan KH. Husain Muhammad Tentang *kafā’ah* Dalam Pernikahan Untuk Membentuk Keluarga Bahagia”. Jurnal ini membahas kesetaraan yang

---

<sup>14</sup> Eka Suriansyah Rahmini, “Konsep Kafa’ah Menurut Sayyid Usman”, *eL Mashlahah* 7, No.2 (2017) : 35-51, <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/maslahah>.

<sup>15</sup> Sudarsono, “Konsep kafa’ah Dalam Perkawinan Menurut An-Nawawi dan Wahba Az-Zuhaili”, *Skripsi*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2010.



dimaksud oleh KH. Husain Muhammad secara idealnya maka yang menjadi prioritas adalah *ad-din*. *Ad-din* dalam konteks ini dimaknai sebagai ukuran keserasian dalam moralitas yang universal atau dalam arti akhlak, bukan sesuatu idealisme yang bersifat lahiriyah sehingga pengaruh *kafā'ah* ini pada akhirnya akan menjadi sebab seorang pasangan mendapatkan sakinah, mawadah, rohmah. Sakinah, ketenangan dari hasrat yang sudah terpenuhi karena sudah mendapatkan seorang jodoh yang sesuai dengan yang diinginkan<sup>16</sup>.

Kesembilan, Jurnal karya Arif Rahman, Ahmad Badi dan Melvien [yang berjudul “Implementasi Konsep Kafa`ah Dalam Perkawinan Campuran : Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kota Kediri”]. Jurnal ini membahas bahwa Implementasi konsep *kafā'ah* dalam perkawinan campuran harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kedudukan sosial, moral (akhlak), ekonomi dan yang terutama adalah agama. Oleh karenanya perkawinan yang tidak didasarkan atas kesetaraan/kesepadanan antara suami dan istri dapat menimbulkan berbagai dampak yang juga ikut mempengaruhi relasi suami-istri dalam kehidupan rumah tangga. Namun penekanan pada konsep kafa`ah dalam perkawinan adalah aspek agama. Prosedur perkawinan campuran pada intinya harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta tidak bertentangan dengan aturan agama yang

---

<sup>16</sup> Muhamad Adlan dan Moh. Yustafad,” Pandangan KH. Husain Muhammad Tentang Kafa`ah Dalam Pernikahan Untuk Membentuk Keluarga Bahagia”, *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4 no. 1 (2021): 94-105, : <https://doi.org/10.33367/legitima.v4i1.2220>.

dianut seseorang. Apabila Warga Negara Indonesia (WNI) beragama Islam, berarti perkawinan tersebut juga harus memenuhi ketentuan dalam Hukum Islam<sup>17</sup>.

Kesepuluh, Jurnal Karya Zahrotun Nafisah, Uswatun Khasanah yang Berjudul “Komparasi Konsep Kafa’ah Prespektif M. Quraish Shihab dan Fiqh Empat Mazhab”. Jurnal ini membahas konsep *kafā'ah* M. Quraish Shihab yang memandang bahwa *kafā'ah* dalam pernikahan sangat diperlukan karena ia merupakan jembatan untuk mencapai keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Karena *kafā'ah* dapat menghindari sifat yang saling merendahkan ataupun saling meremehkan satu sama lain antara suami istri sehingga tujuan pernikahan akan lebih mudah dicapai. Namun, beliau tidak begitu mementingkan adanya masalah kesetaraan dalam harta, keturunan, serta kecantikan atau ketampanan, beliau hanya lebih memprioritaskan dan menekankan dari segi kesamaan agamanya saja serta pandangan dan perbedaan Pendapat empat Imam Madzhab dalam menetapkan konsep *kafā'ah*<sup>18</sup>.

Dengan demikian, Perbedaan dari penelitian ini dengan di atas adalah penelitian tersebut membahas tentang konsep *kafā'ah* dalam pernikahan Masyarakat umum maupun Sayyid. Sedangkan penelitian yang akan Penulis bahas yaitu tentang implementasi dan Penerapan *kafā'ah* Syarifah dalam Masyarakat *sādah* di kampung Gurawan, Pasar Kliwon, Surakarta meninjau peranan *kafā'ah* ini dalam membentuk keluarga yang *sakinah* dan pandangan

---

<sup>17</sup> Arif Rahman, dkk.,” Implementasi Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan Campuran : Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kota Kediri”, *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1 No. 2 (2019), 80-105, <https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/as/article/view/921>.

<sup>18</sup> Zahrotun Nafisah,” Komparasi Konsep Kafa’ah Prespektif M. Quraish Shihab dan Fiqh Empat Mazhab,” *Jurnal Studi Hukum Islam* 5, No. 2 (2018): 126-141, <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/1320>.

Hukum Islam yang melandasi dalam *kafā'ah* ini. Secara umum, Perkawinan antara perempuan dengan laki laki yang tidak sekufu akan berubah menjadi sah ketika perempuan dan wali *aqrabnya* rela dan menghendaknya, maka berbeda dengan *kāfa'ah* dalam masyarakat *sādah* yang mengharuskan sekufu bagi calon suami.

## B. Kerangka Teori

### 1. Perkawinan Islam

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ فُرْقَانًا يَبَيِّنُ الْبَاطِلَ مِنَ الْحَقِّ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniaNya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Perkawinan merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dalam islam bagi yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Perkawinan dalam agama islam disebut Nikah. Nikah berasal dari kata bahasa arab yaitu النكاح yang berarti berkumpul, bersetubuh dan senggama<sup>19</sup>. Secara istilah (*terminologi*) Adapun menurut istilah Ahli Ushul, Nikah menurut arti aslinya ialah aqad, yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara lelaki dan perempuan,

<sup>19</sup> Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathu Al-Mu'in Bisyarhi Qurroti Al-'Ain bi Muhimmati Ad-Din*, (Beirut:Darul Fikr, 2004),444.

sedangkan menurut arti majasi ialah setubuh. Demikian menurut Ahli Ushul golongan Syafi'iyah.

menurut Imam Syafi'i, nikah adalah akad yang denganya menjadi halal hubungan seksual (*jima'*) antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi, nikah yaitu akad (perjanjian) yang menjadi halal hubungan suami istri antara seorang pria dan wanita. Sedangkan menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan bersetubuh, bersenang-senang untuk menikmati apa yang ada pada diri wanita. Menurut Imam Hambali Nikah adalah akad dengan menggunakan lafadz nikah atau tazwij guna membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa para Ulama *fuqoha* mengartikan nikah dengan akad nikah yang ditetapkan oleh syariat bahwa seorang suami dapat bersenang-senang dengan memanfaatkan seluruh tubuh wanita yang semula dilarang<sup>20</sup>.

#### a. Hukum Pernikahan

Perkawinan dalam kompilasi Hukum Islam adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa<sup>21</sup>. Dalil Al-Qur'an dan hadis yang meliputi pentingnya dan anjuran untuk menikah, Allah berfirman dalam surat Al-Qiyamah ayat 39 :

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

<sup>20</sup> Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 248.

<sup>21</sup> *Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* Cet II (Bandung : Citra Umbara, 2013), 2.

“Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang: laki-laki dan perempuan”

Dalam surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Dalam surat Az-Zariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami Ciptakan Berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah<sup>22</sup>”.

Pernikahan merupakan Sunnah para Rasul Surat Ar-Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelummu, dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan.”

Hadist Nabi Riwayat Al-Bukhori :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ

يَسْتَطِعَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

<sup>22</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999),943.

*“Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menenteramkan mata dan kelamin. Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa bisa menjadi tameng baginya.”*

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah :

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ

*“Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang ingin bertemu Allah dalam keadaan suci dan disucikan, maka menikahlah dengan perempuan-perempuan merdeka.”* (HR Ibnu Majah)

Nikah menurut *wadl'iyah* ada empat kemungkinan. Pertama, Kemungkinan bisa menjadi Sunnah, bila menikah menjadikan sebab ketenangan dalam beribadah. Hukum sunnah tersebut berdasarkan pada beberapa hadits yang tertera dalam kitab Fiqh. Disamping itu melakukan pernikahan juga dapat menjaga agama seseorang dan melanggengkan keturunan. Kedua, Kemungkinan bisa menjadi Wajib, bila Nikah menghindarkan dari perbuatan zina dan dapat meningkatkan amal ibadah wajib. Ketiga, Kemungkinan bisa menjadi Haram, bila nikah yakin akan menimbulkan kerusakan. keempat, Kemungkinan bisa menjadi Makruh karena berlainan *Kafā'ah* (kesetaraan)<sup>23</sup>. Pada dasarnya pernikahan itu dihukumnya sunah<sup>24</sup>.

Tujuan Pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah

<sup>23</sup> *Ibid.*,4.

<sup>24</sup> Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathu Al-Mu'in Bisyarhi Qurroti Al-'Ain bi Muhimmati Ad-Din*, (Beirut:Darul Fikr, 2004),447.

perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat<sup>25</sup>.

#### b. Syarat Dan Rukun Nikah

Pernikahan menjadi sah dengan melaksanakan syarat dan rukun yang sudah tertulis didalam kitab-kitab fiqih Munakahat , yaitu :

1) Syarat Pengantin Lelaki Bahwa ada 5 syarat pengantin lelaki yang meliputi :

a) Baligh, apabila belum baligh dan masih kecil, maka ayahnya atau kakeknya menjadi qabulnya.

b) Berakal, apabila kurang atau hilang akalnya, maka ayahnya menjadi qabulnya.

c) Tidak sesusuan (*radla*) atau senasab dengan calon pengantin wanita

d) Tidak dengan dipaksa (*ikhtiyar*)

e) pengantin lelaki mengetahui nama calon pengantin wanita yang akan dinikahi, juga mengetahui status calon pengantin wanitanya,

yaitu perawan atau janda dan tidak sedang iddah idmdah dan ihram.

f) Mempunyai Maskawin (*shadaq*), yaitu harta yang wajib diserahkan oleh suami kepada istri karena adanya sebab akad nikah. Dalil

Wajibnya Maskawin dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

<sup>25</sup> Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern (Yogyakarta :Graha Ilmu, 2011), 11.

“Berikanlah Maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”.

Mas kawin tersebut tidak mesti disebutkan saat akad dan tidak mesti diberikan pada saat akad Perkawinan. Dengan demikian mahar hanya masuk kedalam syarat Nikah<sup>26</sup>. Akan tetapi, penyebutan Mahar dalam akad nikah Hukumnya Sunah, jika mahar tidak disebutkan dalam akad nukah, maka nikah tetap sah<sup>27</sup>.

## 2) Syarat Pengantin Wanita

Syarat-syarat pengantin wanita itu sama dengan semua syarat-syarat untuk pengantin lelaki, akan tetapi yang membadakan yaitu pengantin wanita boleh dipaksa oleh wali mujbirnya yaitu ayah atau kakek<sup>28</sup>.

## 3) Rukun Nikah

Rukun nikah merupakan bagian paling utama dalam melaksanakan pernikahan sehingga jika salah satu rukun ditinggalkan maka pernikahan menjadi tidak sah, Adapun Rukun Nikah meliputi :

- a) Calon pengantin laki-laki (*zauj*),
- b) Calon pengantin perempuan (*zaujah*)
- c) Wali pengantin perempuan, karena sesungguhnya perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri maupun orang lain. Wali yang paling berhak menikahnya adalah ayah, lalu kakek yang menjadi ayahnya ayah kemudian ayahnya kakek. Kemudian saudara laki-laki sekandung

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2009),

<sup>27</sup> Syekh Muhammad bin Qasim, *Fathul Qarib*, (Surabaya: Kharisma, 2000), 234.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 18.



. kemudian saudara laki-laki dari ayah. Kemudian anak laki-lakinya dari saudara ayah hingga kebawah. Kemudian saudara laki-laki kakek seayah maupun seayah ibu dan seterusnya. Apabila menghendaki wali yang diwakilkan maka harus melafazdkan kalimat kepada orang yang mewakili sehingga terdengar oleh 2 orang Saksi seperti saya wakilkkan kepada kamu pernikahan anakku fulanah binti fulan dengan fulan bin fulan dengan mahar lima juta rupiah”. Kemudian orang yang mewakili mengucapkan “aku terima Perwakilannya”.

- d) Dua orang saksi yang adil (*Syahidami adilaini*).
- e) Ijab dan Qabul (*Shighat*), Ijab dilakukan oleh wali, dan qobul yang diucapkan oleh pengantin kali-laki<sup>29</sup>.

#### 4) Undang-Undang Perkawinan

Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974. Bab II tentang Syarat-syarat Perkawinan, antara lain mengatakan pada pasal 6 ayat (1): "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai...". Dalam Penjelasan pasal 6 ayat (1) telah disebutkan: "(Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak mana pun. Ketentuan dari pasal ini tidak mengurangi syarat-syarat perkawinan yang sekarang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-

---

<sup>29</sup> Muhammad bin Qosim bin Al-Ghazi, *Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Taqrif*, (Jakarta : Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2014), 123.

ketentuan dalam undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini". Pasal 2 ayat (1) disebutkan : "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu." Dalam sistem perkawinan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, di mana persetujuan si perempuan untuk menikah dengan lelaki tertentu telah diakui dengan adanya undang-undang yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Perkawinan dalam kompilasi Hukum Islam adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa<sup>30</sup>. Sahnya perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan syariat, kehadiran syarat dan rukun perkawinan hakikatnya bertujuan agar terjalin keutuhan lahir dan batin<sup>31</sup>. Sebagai modal utama terwujudnya keluarga yang sakinah, harmonis, tentram, damai dan bahagia. Ada aspek yang meliputi perkawinan dan ini sangat penting bahkan para Fuqoha telah merumuskannya yaitu kafā'ah.

#### c. Pernikahan Tidak Sah.

Pernikahan bisa menjadi batal jika rukun-rukunnya tidak dilaksanakan, berikut ini macam-macam pernikahan yang dihukumi tidak sah menurut ulama Syafi'iyah :

##### 1) Pernikahan *Syighar*.

---

<sup>30</sup> Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Cet II(Bandung : Citra Umbara, 2013), 2.

<sup>31</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* ( Yogyakarta : Academia dan Tazzafa, 2004),36.



لا ينكح المحرم ولا ينكح

“Orang yang *ihram* tidak boleh menikah dan tak boleh dinikahkan.”

Akan tetapi, orang yang sedang *ihram* boleh menjadi saksi pernikahan atau melakukan rujuk, Dasarnya, rujuk adalah melanjutkan perkawinan, bukan memulai perkawinan.

- 4) Pernikahan perempuan yang *beriddah* dan sedang *istibra* dari mantan suaminya.
- 5) Pernikahan seorang Muslim dengan perempuan non-Muslim selain Kitabiyyah (ahli kitab) asli . Hal ini berdasarkan firman Allah Surat al-Baqarah ayat 221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman”.

Maksud perempuan *Kitabiyyah* adalah perempuan Yahudi dan Nasrani yang boleh dinikah dengan catatan asal-usul agamanya tidak termasuk setelah di-mansukh, walaupun setelah terjadi perubahan selama mereka berusaha menjauhi ajaran-ajaran yang diubah tersebut. firman Allah surat Al-Maidah ayat 5 :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الْطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ

“*(Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Itab sebelum kamu*”.

Maksud kitab yang diberikan kepada mereka adalah Taurat dan Injil, tidak termasuk *suhuf* Nabi Syits, *suhuf* Nabi Ibrahim<sup>32</sup>. Tidah sah juga wanita muslimah menikah dengan lelaki nonmuslim, baik nonmuslim ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani, non muslim yang bukan ahli kitab, maupun nonmuslim yang tidak beragama sama sekali.

d.

## 2. *kafā'ah*

Pengertian *kafā'ah* secara bahasa adalah kesamaan, sedrajat dan sepadan. Secara istilah adalah keseimbangan, keserasian antara calon istri dan suami dalam hal sosial, moral, nasab dan ekonomi. Adapun yang dijadikan dasar hukum tentang kafaah oleh ulama sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surah Surat Al-baqarah ayat 221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا

الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُوْنَ إِلَى النَّارِ ۗ

وَاللّٰهُ يَدْعُوْا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيٰتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ

*“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah)*

<sup>32</sup> Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu* jilid 9, (Jakarta : Gema Insani, 2011), 613.

menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.

Surat an-Nur ayat 3 yang berbunyi :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى  
الْمُؤْمِنِينَ

“Laki-laki pezina tidak boleh menikah kecuali dengan perempuan pezina atau dengan perempuan musyrik; dan perempuan pezina tidak boleh menikah kecuali dengan laki-laki pezina atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin”.

Secara defitif *kafā'ah* dalam perkawinan adalah diartikan sebagai kesetaraan derajat suami di hadapan istrinya<sup>33</sup>. *kafā'ah* oleh para fuqaha dapat digolongkan meliputi agama, islam, kemerdekaan, nasab, kedudukan, harta dan profesi. Dengan kata lain yaitu keseimbangan atau keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta dalam kekayaan. Jadi yang ditekankan dalam hal *kafā'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah<sup>34</sup>.

Hak atas *kafā'ah* dibebankan kepada wanita dan persyaratan yang harus sekufu adalah laki-laki terhadap wanita. *kafā'ah* ini adalah masalah yang diperhuitungkan dalam melaksanakan suatu perkawinan, bukan untuk sahnyanya suatu perkawinan. akan tetapi *kafā'ah* ini adalah hak wanita dan wali, maka

<sup>33</sup> Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha, *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i juz IV* (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), 43.

<sup>34</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, ( Jakarta: kencana ,2008),98.

keduanya mempunyai hak mengugurkan *kafā'ah* Jika wanita itu menikah dengan seorang laki-laki yang lebih rendah kedudukannya, derajatnya dan agamanya dari wanita tersebut. seorang laki-laki lebih tinggi kedudukannya, derajatnya dan agamanya dari wanita maka bukan menjadi suatu masalah<sup>35</sup>.

Salah satu ukuran dalam *kafā'ah* adalah nasab, yang mana nasab menjadi tolak ukur juga dalam suatu perkawinan. Dalam menempatkan nasab atau kebangsaan ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama menempatkan nasab atau kebangsaan sebagai kriteria dalam *kafā'ah*. Seperti halnya diantara sesama orang Arab, kabilah Quraisy lebih utama dibandingkan dengan yang bukan Quraisy. Alasannya Nabi sendiri adalah dari kabilah Quraisy<sup>36</sup>.

*kafā'ah* sangat melekat juga dalam kalangan masyarakat *sādah* sehingga dalam Penerapan konsep *kafā'ah* ini, jika seorang Syarifah menikah dengan kalangan non-Sayyid maka perempuan tersebut akan mendapatkan sanksi dari keluarga besarnya, hal ini merupakan aib besar. *kafā'ah* ini lebih ditekankan kepada pihak Syarifah, karena jika seorang Syarifah yang bersuamikan dengan seorang laki-laki yang derajatnya lebih rendah dari dirinya, tentu perkara seperti inilah yang sering menimbulkan masalah dalam perkawinan. Apabila seorang laki-laki beristeri dengan seorang perempuan yang lebih rendah derajatnya, hal ini tidak banyak menimbulkan permasalahan, karena sebagai seorang laki-laki, tentu ia akan mengangkat derajat isterinya menjadi lebih baik. Perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat *sādah* merupakan sebuah tradisi yang sudah terjadi turun menurun mulai dari leluhurnya.

---

<sup>35</sup> Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang : PT. Toha Putra, 1993),79.

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,(Jakarta: Kencana 2006),143.

*kafā'ah* Nasab Syarifah Secara Khusus Menurut Pandangan Para Sā'dah 'Alawiyah hadits Rasulullah yang memberikan dasar pelaksanaan *kafā'ah* syarifah adalah hadits tentang peristiwa pernikahan Siti Fathimah dengan Ali bin Abi Thalib, sebagaimana kita telah ketahui bahwa mereka berdua adalah manusia suci yang telah dinikahkan Rasulullah saw berdasarkan wahyu Allah swt . Dalam kitab *Makarim al-Akhlaq* terdapat hadits yang berbunyi:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أُتَزَوِّجُ فِيكُمْ وَأُزَوِّجُكُمْ إِلَّا فَاطِمَةَ فَإِن تَزَوَّجَهَا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ , وَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ

إِلَى أَوْلَادِ عَلِيٍّ وَجَعَفَرٍ فَقَالَ بَنَاتُنَا لِبَنِينَا وَبَنُونَ لِبَنَاتِنَا

*“Sesungguhnya aku hanya seorang manusia biasa yang kawin dengan kalian dan mengawinkan anak-anakku kepada kalian, kecuali perkawinan anakku Fathimah. Sesungguhnya perkawinan Fathimah adalah perintah yang diturunkan dari langit (telah ditentukan oleh Allah SWT. Kemudian Rasulullah memandang kepada anak-anak Ali dan anak-anak Ja'far, dan beliau berkata : Anak-anak perempuan kami hanya menikah dengan anak-anak laki kami, dan anak-anak laki kami hanya menikah dengan anak-anak perempuan kami”.*

Menurut hadits di atas dapat kita ketahui bahwa: Anak-anak perempuan kami (Syarifah) menikah dengan anak-anak laki kami (Sayyid), begitu pula sebaliknya anak-anak laki kami (Sayyid) menikah dengan anak-anak perempuan kami (Syarifah). Berdasarkan hadits ini jelaslah bahwa pelaksanaan *kafā'ah* yang dilakukan oleh para keluarga Alawiyin didasari oleh perbuatan rasul, yang dicontohkannya dalam menikahkan anak puterinya Fathimah dengan Ali bin Abi Thalib. Hal itu pula yang mendasari para keluarga Sā'dah Alawiyin menjaga anak puterinya untuk tetap menikah dengan laki-laki yang sekufu sampai saat ini.



*kafā'ah* dikalangan masyarakat *sādah* menurut Sayyid Abdurahman Al-Masyhur dalam kitab *Bughyah al-Murtasyidin* menyebutkan *kafā'ah* bagi seorang Syarifah yang dipinang oleh orang yang bukan Sayyid (*Ahwal*) beliau tidak memperbolehkan pernikahan tersebut. Walaupun wanita dan walinya merestui. Ini dikarenakan nasab yang mulia tidak bisa diraih dan disamakan. Bagi setiap kerabat yang dekat ataupun yang jauh dari keturunan Sayyidah Fatimah Az-Zahra lebih berhak menikahi wanita tersebut. Beliau juga berkata, meskipun para Fuqaha mengesahkan perkawinan tersebut (antara Syarifah dengan laki-laki yang *non* syarif) bila perempuan ridha dan walinya juga ridha. akan tetapi leluhur *sādah* Ba'alawi mempunyai pilihan sendiri yang mana para ahli fikih lain tidak mampu menangkap rahasianya<sup>37</sup>.

Surat al-An'am ayat 87, berbunyi:

ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم

“Dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari bapak-bapak mereka, keturunan mereka dan saudara-saudara mereka”.

Ayat tersebut sudah jelas menerangkan bahwa *dzurriyah* (keturunan) dari para Nabi memiliki kekhususan dan keutamaan karena secara biologis dari fitrahnya mempunyai nasab dan hubungan darah sampai ke Nabi Muhammad SAW melalui Putrinya yaitu Fatimah Az-zahra. Dengan demikian wanita keturunan Nabi Muhammad SAW memiliki *kafā'ah* khusus, sehingga dalam masalah perkawinan sudah diatur bahkan ditetapkan hukum oleh leluhurnya supaya terjaganya keberlangsungan nasab hingga *yaumul akhir* karena yang

<sup>37</sup> Abdurahman Al Masyhur, *Bughyah Al Mustarsyidin*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), 348.

nantinya Imam Mahdi juga memiliki nasab yang besambung dengan Nabi Muhammad SAW.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Pengambilan data dan keterangan mengenai kegiatan penelitian yang berhubungan dengan pokok masalah ini, maka penulis menggunakan metodologi penelitian, yaitu upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia<sup>38</sup>.

##### **a. Jenis Penelitian dan Pendekatan.**

Penelitian ini adalah kualitatif sehingga dalam melaksanakan lebih langsung kepada sumber data. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat<sup>39</sup>. Peneliti terjun langsung pada obyeknya untuk menemukan jawaban dari pokok permasalahan di Kampung gurawan, Pasar Kliwon, Surakarta guna untuk mengetahui dan menemukan data pada obyek yang dituju yaitu kafā'ah.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan instrument Pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi untuk memantapkan perolehan data yang

---

<sup>38</sup> Rifai Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 2.

<sup>39</sup> Lexy J, Moeleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002), 3.

bersifat deskriptif dan analisis data dilakukan secara induktif. Hasil penelitian menekankan pada makna bukan generalisasi<sup>40</sup>.

#### **b. Tempat atau Lokasi Penelitian.**

Lokasi Studi kasus dalam penelitian ini di Kampung gurawan, Pasar Kliwon, Surakarta, provinsi Jawa Tengah, Kode Pos : 57118. Penulis memilih lokasi ini karena penduduknya mayoritas dari golongan para *Sādah* dikenal dengan kawasan arab dan juga masih mempertahankan marganya seperti bin Yahya, As-Segaf, Al-Habsyi, dan lain-lain.

#### **c. Informan Penelitian dan Teknik Penentuan Informan.**

Informan merupakan orang yang memberikan keterangan ataupun data realitas sosial, yang mana dengan informan yang mewakili masyarakat ini dipilih melalui *purposive sampling* yaitu informan berdasarkan kriteria tertentu<sup>41</sup>.

Penulis memilih Informan dari kalangan tokoh masyarakat *sādah* Diantaranya Habib Abdurahman As-Segaf, Habib Hamid bin Abdillah Al-Habsyi, Habib Anis bin Shahab, Ustadz Sultan Syaifullah, Ustadz Fani, Syarifah Wafa Basyaiban, Habib Afnan Azmatkhan guna menggali informasi dan keterangan tentang *kafā'ah* yang diterapkan pada masyarakat *sādah*..

#### **d. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang diperoleh dari sumber data meliputi:

##### **a. Data Primer**

---

<sup>40</sup> Rifai Abubakar, *Pengantar...*,4.

<sup>41</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia, 1993),39.

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lapangan<sup>42</sup>. Baik wawancara dengan kalangan tokoh masyarakat *sādah* dan tokoh agama guna menggali informasi dan keterangan tentang *kāfa'*ah.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka<sup>43</sup>. Pengambilan data sekunder merupakan pelengkap data penelitian yang diperoleh dari kitab Fikih, kitab Hadis, KHI dan internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

**e. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang akan di peroleh langsung dari responden untuk mendapatkan informasi data tersebut<sup>44</sup>. Wawancara dan survey akan dilakukan pada Masyarakat *sādah* yang menjadi tokoh agama yang memiliki marga keluarga seperti As-sagaf, Al-athas dan marga yang lain.

b. Observasi

---

<sup>42</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek-Praktek* , (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 195.

<sup>43</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur....*, 197.

<sup>44</sup> Winarno surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung : Tarsito 1980), 17.

Observasi sebagai salah satu teknik dalam pengumpulan data penelitian, memberikan manfaat bagi penelitian<sup>45</sup>. penulis akan kelapangan langsung mengadakan penelitian di Kampung gurawan, Pasar Kliwon, Surakarta.

c. Kepustakaan

Teknik pengumpulan data melalui kepustakaan diperoleh dari telaah tertulis dalam bentuk literasi kitab-kitab fikih, buku-buku perkawinan islam, artikel, website dan sumber tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini.

d. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk menggali informasi dari media cetak, internet maupun dokumen-dokumen kepustakaan lainya yang mendukung erat dengan kaitanya masalah yang diteliti. Dokumen bisa dalam berupa bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang<sup>46</sup>.

**f. Teknik Analisis Data**

Penulis menganalisis data yang telah terkumpul dengan menggunakan Metode Deskriptif yaitu suatu metode sebagai prosedur pemecahan masalah yang sedang di selidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek dari penelitian berdasarkan fakta yang sebagaimana adanya<sup>47</sup>. Data yang diperoleh diadakan secara langsung kelapangan (*field research*) di daerah Kampung Gurawan, Pasar Kliwon, untuk memperoleh hasil yang menekankan pada aspek pemahaman secara khusus terhadap konsep *kafā'ah* nasab pada

<sup>45</sup> Rifai Abubakar, *Pengantar...*,93.

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta 2012),hlm.240.

<sup>47</sup> Sumanto.M.A, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Yogyakarta :Andi Ofset, 1995), 87.

masyarakat *sādah*. Kemudian penulis menganalisis dengan menggunakan teori empat Madzhab Fiqih. Kemudian penulis akan memaparkan informasi-informasi *kafā'ah* perkawinan terkini guna untuk mendapatkan kesimpulan. Dalam Analisis data penulis melakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit analisis, menyusun ke dalam kalimat, memilih dan memilah yang akan dipelajari kemudian membuat kesimpulan<sup>48</sup>.



---

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 334.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Masyarakat *Sādah* 'Alawiyah di Indoneisa

Masyarakat *sādah* adalah orang-orang yang memiliki jalur nasab yang tersambung kepada Nabi agung Muhammad SAW<sup>49</sup>. Kata *As-Sādah* (سادة) merupakan Jamak (*plural*) dari Kata Sayyid (سيد) yang berarti Tuan atau dipertuankan<sup>50</sup>. Golongan orang yang mempunyai jalur nasab kepada Nabi Muhammad SAW pada zaman dahulu memiliki gelar dengan istilah Syarif, zaman sekarang seiring berjalannya waktu istilah yang disematkan kepada keturunan Nabi Muhammad SAW pada umumnya memakai gelar dengan istilah habib. Pada asalnya tiga istilah gelar yaitu Sayyid, Syarif dan habib adalah gelar yang sematkan kepada seorang laki-laki keturunan Nabi Muhammad SAW, sedangkan untuk Perempuannya memakai gelar Sayyidah, Syarifah dan Hubabah. Dari beberapa literature, Keturunan Dari Sayyidina Husein Disebut Sayyid. Sedangkan dari Sayyidina Hasan disebut Syarif. Hasan dan Husein merupakan putra Sayyidah Fatimah binti Muhammad SAW dari hasil pernikahannya dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi sangat banyak sekali mereka para keturunan Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memakai istilah gelar tersebut dengan alasan belum bisa Mencontoh Kakek Mereka yaitu Muhammad SAW.

---

<sup>49</sup> Zulkifli, *Ensiklopedi gelar dalam Islam* (Yogyakarta: Interprebook, 2011), 41.

<sup>50</sup> A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Aran-Indonesia terlengkap (edisi ketiga)*, (Surabaya : pustaka progresif 1997), 676.



Orang-orang arab yang sekarang ini bermukim di Nusantara kurang lebih berasal dari Hadramaut. Hadramaut merupakan salah satu Jazirah Arab bagian Selatan yang sekarang dikenal sebagai Yaman Selatan. Hanya beberapa diantara mereka yang datang dari Maskat, di tepian Teluk Persia, Hijaz, Mesir atau dari pantai timur Afrika<sup>51</sup>. Yang disebut orang-orang Arab tidak lain adalah para keturunan Nabi Muhammad Saw walaupun Tidak semua. jauh sebelum datangnya gelombang orang arab asal Hadramaut ke Nusanatra, telah ada hubungan perdagangan yang membawa orang Arab ke Indonesia. Menurut catatan dari pedagang dan pelancong islam zaman dahulu yaitu Sulaiman Al-sirafi dan Nuruddin Muhammad aubi menyebutkan dipulau sila dekat Sulawesi abad ke-9 telah ada kaum ‘Alawi (*sādah*), dan juga dalam bukunya Nukhbatuddahr, Syaikh Syamsuddin Al-Dimasyqi menyebutkan “ disana telah masuk islam ‘Alawiyyin diwaktu mereka melarikan diri dari Bami Umayyah. Lalu mereka menetap dan berkuasa disana sampai meninggal dan dikuburkan dikepulauan itu. Orang asing dating ke kepulauan ini tidak ingin meninggalkanya lagi, walaupun mereka tidak hidup megah<sup>52</sup>.

Para *sādah* Hadramaut datang ke Indonesia Bersama dengan datangnya orang Arab Hadramaut pada umumnya, yaitu sekitar abad ke-17 dan berakhir pada abad ke-20. Kedatangan mereka terdorong oleh hasrat berdagang, menyebarkan agama islam, dan mencari lapangan hidup yang lebih luas<sup>53</sup>. Alasan utama orang-orang Arab datang ke nusantara adalah mencari keuntungan

<sup>51</sup> Van Den Berg, *Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara*, (Jakarta : INIS 1989), 1.

<sup>52</sup> ‘Alwi Al-Hadad, *Sejarah Masuknya Islam di Timur Jauh* ( jakarta : penerbit lentera 1995), 39.

<sup>53</sup> M. Hasyim Assegaf, *derita putri-putri Nabi*,(Bandung:PT Remaja Rosdakarya 2000), 234.

ekonomi, khususnya komunitas Hadrami yang bermigrasi ke Indonesia. Hal tersebut dilakukan karena di negara mereka sangatlah tandus dan gersang. Intensitas hujan yang sangat rendah menyebabkan tanah di negara mereka sangat sulit untuk ditanami. Maka dari itulah mereka memilih untuk berdagang ke luar negara untuk mencari keuntungan yang lebih besar. Pengaruh komunitas Arab menjadi semakin intensif pada abad ke 19, hal itu ditandai dengan jumlah mereka yang semakin meningkat. Mereka membangun perkampungan di jalur-jalur perdagangan. Wilayah Aceh menjadi perkampungan Arab pertama di Nusantara, dan dari sanalah mereka bergerak ke Palembang dan Pontianak, kemudian Batavia dan pusat-pusat perdagangan penting di daerah Jawa<sup>54</sup>.

Ada beberapa faktor yang memudahkan orang Arab Hadramaut untuk bermukim di kawasan Samudera Hindia, yaitu adanya kegiatan perdagangan, sebagian besar dari mereka bermadzhab Syafi'i, penguasaan terhadap bahasa dan sastra Arab akan menjamin penghormatan para penguasa kepada mereka, dan terbukanya masyarakat Nusantara yang sangat memudahkan mereka untuk berinteraksi dengan masyarakat setempat tanpa harus dicap sebagai golongan asing. Mereka mampu berbaur dengan masyarakat lokal dengan berperan sebagai komunitas muslim di Nusantara tanpa adanya dinding yang menjadi pemisah antara masyarakat pribumi dan orang Arab<sup>55</sup>.

Dalam sejarah Islam di Nusantara Sā'dah ba'Alawi sebagai ulama yang berjasa besar untuk perkembangan peradaban spiritual Islam di Nusantara.

---

<sup>54</sup> Adam Malik, "Jam'iyah Al-Irsyad Al-Islamiah (Napak Tilas Sejarah Pergulatan Identitas Kebangsaan Kaum Hadrami di Indonesia)", *Tesis*, Makasar: UIN Alauddin, 2019, 49.

<sup>55</sup> Wardiah Hamid, "Peran Orang Arab Dalam Pendidikan Keagamaan di Kabupaten Maros," *Jurnal Pusaka* 5, No. 2 (2017): 258–259, <https://blamakassar.e-journal.id/pusaka/article/view/183>.

Kehadiran mereka di Nusantara diyakini sudah ada sejak zaman Daulah Umawiyah, dan semakin banyak saat memasuki abad 14 dan 15 Masehi di Nusantara. Mereka berperan besar dalam Islamisasi Nusantara, yang terlihat dari partisipasi mereka dalam membangun kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara seperti Kerajaan Demak, Kerajaan Malaka, Kerajaan Palembang, dan lain-lain. Selain itu, para ulama Alawiyyin juga berhasil membumikan aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, Madzhab Syafii, dan Tarekat Tasawuf kepada masyarakat Nusantara<sup>56</sup>.

Orang Arab hidup berdampingan dengan masyarakat lokal di Nusantara. Mereka yang dari golongan *sādah* mendapat kehormatan yang lebih jika dibandingkan dengan orang Arab golongan yang bukan *sādah*. Apabila Orang Nusantara atau orang yang bukan golongan *sādah* bersalaman dengan orang Arab golongan *Sādah* maka mencium tangan orang Arab golongan *Sādah*. perlakuan seperti dilakukan sebagai penghormatan kepada golongan *sādah* yang merupakan keluarga dari Rasulullah SAW. Para pedagang Islam jika barang dagangannya belum habis maka mereka akan menetap berbulan-bulan di Nusantara sampai dagangannya habis supaya bisa membeli dagangan setempat dan membawanya ke Negara masing-masing. Selain itu, perjalanan pulang yang mereka tempuh untuk kembali ke Negara asalnya Indonesia menuju Jazirah Arab juga sangat terikat pada musim cuaca dikarenakan transportasi saat itu memakai kapal. Mereka Berdagang ke Indonesia tanpa membawa istri dan keluarga mereka dan

---

<sup>56</sup> Dzulkifli Hadi Imawan, Labib Najib Abdullah Ghaleb, "The Contribution of Alawiyyin Scholars In Grounding Islam in The Archipelago in The 15Th - 16Th Century Ad," *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam* 26 No 2 (2021): 262-276, <https://e-journal.Metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/3665>.

mayoritas adalah laki-laki, baik tua ataupun muda. Selama masih di Nusantara secara berkelompok biasanya mereka akan singgah menempati di daerah-daerah dekat pelabuhan. Mobilitas ini membawa pedangan Arab menikahi perempuan Pribumi, sehingga beranak pinak terbentuknya Keluarga yang menetap di Nusantara. Bagi golongan bangsawan dan pedagang besar akan sangat Mendapat Kehormatan jika keluarganya dijadikan menantu dari kalangan golongan *Sādah*. Namun walaupun mereka menikahi perempuan masyarakat pribumi, di antara mereka tetap mempertahankan kemurnian nasab keluarga yaitu dengan tidak menikahkan anak perempuannya dengan pribumi. Mereka mampu memasuki ruang sosial dan membentuk komunitas muslim arab dan memberikan kontribusi yang mewarnai dinamika sosial ekonomi, politik dan pendidikan di Nusantara.

## **2. Profil Kampung Gurawan Kecamatan Pasar Kliwon Kabupaten Surakarta**

Surakarta pada umumnya diketahui sebagai Kota Solo, daerah yang merupakan suatu dataran rendah yang terletak di cekungan lereng pegunungan Lawu serta pegunungan Merapi dengan ketinggian 92 meter diatas permukaan air laut. Salah satu kecamatan yang terdapat di Surakarta adalah Pasar Kliwon yang luasnya hanya sepersepuluh luas keseluruhan Surakarta. Dalam masyarakat jawa terdapat tradisi pemberian nama yang menggunakan istilah pananggalan jawa seperti wage, kliwon, pahing yang telah kita ketahui selama ini. Nama Pasar Kliwon berkaitan pula dengan tradisi tersebut. Pemberian nama Kliwon pada umumnya digunakan untuk nama hari aktivitas jual beli di pasar oleh masyarakat

jawa yang dilakukan pada hari-hari tertentu. Berbeda halnya dengan penyelenggaraan pasar di kota-kota besar yang mempunyai jaringan luas dimana pasar diselenggarakan setiap hari, maka penyelenggaraan hari-hari pasar di masyarakat jawa memiliki hari tersendiri seperti halnya di Surakarta, yaitu Pasar Kliwon. Hari-hari pasar ditetapkan bergiliran antara satu tempat dengan tempat lain, hari-hari pasar tersebut dihubungkan dengan hari pasaran yang terdiri atas 5 hari ialah Pon, Wage, Kliwon, Legi serta Pahing. Perhitungan tersebut berhubungan erat dengan kehidupan dan keyakinan pada masyarakat jawa.

Dengan demikian jelas bahwa nama “Pasar Kliwon” disesuaikan dengan keadaan tempatnya, di mana di daerah ini sejak lama telah dijadikan pasar dan aktivitas perdagangannya dilakukan setiap hari Kliwon sebagai salah satu dari hari pasaran diatas. Maka di Surakarta selain terdapat Pasar Kliwon muncul juga beberapa pasar lain seperti Pasar Pon, Pasar Legi dan sebagainya. Ramainya orang berjualan setiap hari pasaran Kliwon. kemudian dikenal dengan nama Pasar Kliwon<sup>57</sup>. Pada dalunya pasar kliwon beroperasi sebagai aktivitas perdagangan jual beli kambing yang diselenggarakan pada hari pasaran Kliwon, di tempat ini juga sangat banyak pemukiman orang-orang Arab. Sedangkan orang-orang Cina banyak yang bermukim di daerah yang dikenal dengan nama Pasar Gede.

Perkembangan perkampungan Arab di Pasar Kliwon sendiri, dapat ditinjau dari Aspek sejarah, yaitu sebagai akibat dari politik pemukiman di masa dulu sehingga berkembang natural di kota itu sendiri yang tidak terlepas dari kebijaksanaan pemerintah zaman kerajaan maupun pada masa kolonial. Pola

---

<sup>57</sup> Sri Surami, “Perkembangan Usaha Batik Masyarakat Keturunan Arab Di Pasar Kliwon Tahun 1966-2005”, *Skripsi*, Yogyakarta : Universitas Sebelas Maret, 2006, 54.

pemukiman di daerah kerajaan tradisional Jawa seperti Surakarta masih mengikuti pola konsentris dimana raja sebagai pusatnya. Dengan demikian pola pemukiman pada masa kerajaan itu masih mengacu pada pembagian kelas sosial *sentono dalem*, *Abdi ndalem* dan *kawulo dalem*. Dalam masyarakat Jawa status sosial Orang-orang Arab sebagai kelompok orang asing yang berada di luar sistem sosial, maka pemukiman dikelompokkan di daerah tertentu serta terpisah dengan penduduk lainnya<sup>58</sup>.

Kedatangan etnis Arab ke Pasar Kliwon diperkirakan kurang lebih abad ke 19, Proses interaksi antara penduduk etnis Arab dengan etnis Jawa di wilayah Pasar Kliwon Solo, telah menekankan integrasi bersama yang dapat dilihat dari beberapa jaringan integrasi, yaitu aspek agama, politik, pendidikan dan ekonomi, organisasi sosial dan Perkawinan. Di Pasar Kliwon sendiri mempunyai masyarakat yang heterogen, selain golongan keturunan arab dan penduduk Jawa juga bermukim warga keturunan cina. Keturunan arab merupakan kelompok penduduk keturunan asing yang terbesar bila dibandingkan dengan keturunan cina. Wardo dalam penelitiannya menyatakan bahwa keturunan arab mencapai 1.877 jiwa, sedangkan keturunan Cina 103 jiwa. Berdasarkan data monografi di Pasar Kliwon tahun 2008, menyebutkan bahwa jumlah keturunan arab di daerah Pasar Kliwon semakin sempit sehingga terjadi perpindahan di daerah lain<sup>59</sup>.

Di Pasar Kliwon bagi masyarakat etnis arab dahulu mempunyai suatu organisasi yaitu Persatuan Arab Indonesia (PAI) guna meringankan perbedaan golongan serta konflik sehingga mereka bersatu bahkan bersatu dengan

---

<sup>58</sup> Sri Surami, *Perkembangan....*, 58.

<sup>59</sup> Hari Mulyadi, dkk. *Runtuhnya Kekuasaan Kraton Alit*, (Solo: LPTP, 1999), 197.

masyarakat etnis Jawa pada umumnya. Sehingga etnis arab tidak lagi dikatakan orang asing karena telah menyatu dengan bangsa Indonesia. Kemudian PAI di bubarkan oleh Bangsa Jepang dan mereka membubarkan diri dan memilih menyatu dengan organisasi politik yang lain. Kemudian pasar Kliwon menjadi berkembang karena menjadi kawasan masyarakat arab di Surakarta. Pada tahun-tahun awal kekuasaan orde baru, basis masyarakat migran Hadramaut ini di bangun dari produksi dan distribusi tekstil terutama batik dan kain. Terdapat kaitan antara sektor ekonomi pasar ini dan bentuk-bentuk pelembagaan agama yang di sponsori dengan keuntungan dari perdagangan masyarakat etnis Arab, hingga pada akhirnya komunitas mereka berkembang pesat hingga saat ini dengan tetap khas sebutan Pasar Kliwon merupakan kampung Arab di Surakarta Kota Solo<sup>60</sup>.

Proses perkembangan kampung arab di Pasar Kliwon Surakarta mempunyai kemiripan dengan terbentuknya pola pemukiman yang muncul di kota-kota pada masa sekarang yang merupakan akibat meningkatnya arus migrasi dari desa ke kota. Situasi *urbanisme* dalam proses migrasi telah mendorong individu-individu untuk mencari teman, saudara, keluarga atau kenalan yang lebih dahulu dan telah mampu menyesuaikan dengan suasana urbanisasi. Akhirnya para imigran ini disatukan dalam satu *social space* dan *physical space* yang sama, dan kemudian terbentuklah suatu perkampungan. Maka dalam struktur sosial terjadilah proses tarikan migrasi ke dalam lingkungan kelompoknya sendiri yang berasaskan kesamaan latar belakang bahasa, agama, dan tradisi. Di kawasan

---

<sup>60</sup> Hari Mulyadi, dkk, *Runtuhnya...*, 200.

kampung arab ini, nuansa atmosfer yang Islami sangat kuat. Penduduk dikampung tersebut banyak dari mereka yang nasabnya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW (*as-sādah*). Sehingga di daerah pasar Kliwon suasana fisik sosialnya campuran perkawinan darah Jawa-Arab yang sangat melekat. Karena banyak dari mereka yang mempersunting perempuan masyarakat Jawa hingga para ketrunannya sampai saat ini banyak yang berdomisili di daerah itu.

### 3. *Kafā'ah* Menurut Empat Madzhab

Esensi dan substansi pernikahan adalah menyatukan dua insan yang berbeda, baik secara *dhohir* maupun *batin* antara laki-laki dan perempuan. Ada beberapa hal yang menjadi tolak ukur bagi mereka yang ingin mencari calon istri yang ideal yaitu; beragama dan berakhlak mulia, nasab (keturunan yang baik), bukan kerabat dekat, perawan, subur dan sekufu. Terlepas dari Syarat dan rukun nikah, kecocokan atau kesesuaian antara kedua insan yang berkasih menjadi yang pembahasan tersendiri dalam bab *kafā'ah*.

*Kafā'ah* berasal dari bahasa Arab dari kata Ka- fā- a (كفاءة), yang memiliki arti sama, sedrajat, sebanding atau setara. Maksud *kafā'ah* dalam pernikahan yaitu laki-laki sebanding dengan calon isterinya, dari segi tingkat sosial, dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Tidaklah diragukan jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding, akan merupakan faktor kebahagiaan hidup suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan



rumah tangga<sup>61</sup>. Kata *kafā'ah* juga berakar dalam firman Allah Al-Qur'an surat Al-Iklas Ayat 4 :

وَمَا يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

“Tiada sesuatu pun yang sepadanya”.

Dalam ayat lain dijelaskan tentang kesetaraan Surat An-Nur Ayat 26 :

الْحَيَّاتُ لِلْحَيَّاتِ وَالْحَيَّاتُ لِلْحَيَّاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۗ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يُقُولُونَ ۗ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

”Wanita yang jorok bagi lelaki yang jorok, lelaki yang jorok bagi wanita yang jorok, wanita yang baik bagi lelaki yang baik, dan lelaki yang baik bagi wanita yang baik. Mereka itu bebas dari segala tuduhan yang dilontarkan; mereka akan menerima ampunan dan rezeki yang terhormat<sup>62</sup>”.

berikut hadis yang membicarakan *kafā'ah* : Riwayat Ibnu Majah :

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء

وانكحوا اليهما

“Dari 'A'isyah ra, ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda, "Pilihlah baik baik (tempat) untuk sperma kalian, menikahlah kamu sekalian dengan yang sekufu, dan nikahkanlah (anak-anak perempuan kalian kepada mereka yang sekufu)”.

Hadis riwayat Dar al-Qutniy :

عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتنكحوا النساء الا الاكفاء ولا

<sup>61</sup> Sayyid Sabiq, *fikih sunnah*, (Bandung: Al-Ma'rif, 1996), 36.

<sup>62</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an...*, 624.

يزوجهن الا اولياء مهر دون عشرة الدراهم

*“Janganlah kalian menikahkan wanita kecuali yang sepadan dansekufu: Dan janganlah ada orang yang menikahkannya kecuali para walinya tidak ada mahar kurang dari sepuluh persen<sup>63</sup>”.*

Hadis riwayat Ibnu Majah :

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وأنكحوا

إليهم

*“Dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Pilihlah baik-baik (tempat) untuk sperma kalian, nikahlah kalian dengan yang sekufu" dan nikahkanlah (anak-anak perempuan kalian) kepada mereka (yang sekufu)”.*

Hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Imam Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW bersabda:

يا علي ثلاثة لا تؤخرها الصلاة إذا أنت والجنائز إذا حضرت والأيم إذا وجدت كفؤا

*“Wahai Ali ada tiga perkara jika tiba waktunya tidak boleh ditunda-tunda: shalat jika telah masuk waktunya, jenazah jika telah hadir untuk dishalatkan dan wanita jika telah datang jodoh yang sekufu' dengannya.”*

Hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Jabir bin Abdillah al-Anshori Rasulullah saw bersabda:

لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوجن من غير الأكفاء

*“Janganlah engkau menikahkan wanita kecuali dengan yang sekufu' dan janganlah engkau mengawinkannya kecuali dengan izin walinya<sup>64</sup>”.*

<sup>63</sup> Abil Hasan Ali bin Umar, *Sunan al-Dar al-Qutniy jilid IV*, (Beirut : Dar An-Najah, 2001), 358.

<sup>64</sup> Kamil al Hayali, *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga*,(Jakarta: Siraja, 2006), 14.

Islam tidak membeda-bedakan manusia dengan manusia lainnya, kecuali Islam dan bertaqwa. Ketentuan tersebut sudah menjadi tolak ukur dalam pernikahan dengan alasan bahwa setiap muslim itu bersaudara . Untuk terciptanya suatu rumah tangga yang mawaddah dan warahmah untuk menuju sakinah. *Kafā'ah* merupakan suatu hal yang dianggap penting dalam pernikahan, bahkan karena hal itu *kafā'ah* menjadi hak bagi perempuan dan walinya dan memiliki hak untuk menggugurkannya<sup>65</sup>.

Dalam istilah Fiqih, pada garis besarnya *Kafā'ah* berarti Kesamaan status sosial, kekayaan, profesi dan kesepadanan dalam nasab antara suami dan istri. andai kata terjadi ketidaksesuaiannya maka dikhawtirkan akan menyebabkan pernikahan itu tidak sepadan dan karenanya rentan terhadap perpecahan hingga perceraian. Ulama Madzhab berbeda pendapat mengenai konsep ukuran *kafā'ah*. Adapun empat Imam Mazdhab mengenai konsep *kafā'ah*<sup>66</sup> :

#### 1) Madzhab Syafi'i

Menurut Madzhab Syafi'i *Kafā'ah* harus ada, ukurannya adalah kesetaraan dan kesamaan. Akan tetapi kesamaan aib yang dimiliki suami dan istri seperti berpenyakit belang, maka bukan dikatakan sekufu. Namun masing-masing dari pasangan tersebut berhak menuntut *Fasakh*. Tidak boleh dikatakan *kafā'ah* yang karena disebabkan saling memiliki kesamaan hal aib. madzhab Syafi'i mendefinisikan *kafā'ah* empat macam :

<sup>65</sup> Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathu...*,467.

<sup>66</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan...*,84.

a) Nasab, Manusia terbagi dalam dua golongan, golongan pertama arab dan yang kedua bukan arab atau yang disebut dengan Ajam. Golongan arab terbagi lagi menjadi dua golongan yaitu Quraisy dan bukan Quraisy. Orang Quraisy dan sesamanya adalah sekefu. Orang arab selain quraisy tidak sekefu bagi perempuan quraisy, mereka sekefu antar sesama mereka. Orang Ajam walaupun ibunya orang arab maka juga tidak sekefu bagi perempuan arab. Akan tetapi orang quraisy bani Hasyim hanya sekefu antara sesama mereka sendiri. Kemudian, jika si perempuan mempunyai nasab kepada tokoh berpribadi mulia atau bangsawan, maka si suami wajib juga bernasab kepada tokoh berpribadi seperti itu, hal ini berlaku kepada Ajam ataupun orang arab.

b) Agama, mengenai *kafā'ah* dalam agama maka laki-laki hendaknya menyesuaikan kesetaraan dengan perempuan dalam urusan agama. Apabila lelaki merupakan orang fasik pezina maka tidak sekefu bagi perempuan suci, walaupun lelaki itu telah bertobat.

Karena bertobat dari dosa zina tidaklah menghapus nama buruk. Apabila lelaki fasik selain fasik zina seperti berminum kamr, berjudi dan pendusta lalu ia bertobat, maka ia sekefu dengan perempuan suci. Begitu pula lelaki yang bodoh maka tidak sekefu bagi perempuan yang pandai. Dalam hal keislaman berlaku pada pihak ayah. Perempuan yang ayahnya beragama islam tidak sekefu baginya lelaki yang ayahnya bukan islam. Lelaki yang hanya ayah

dan kakeknya (dua generasi) yang telah beragama Islam, tidak kufu bagi perempuan yang ayah, kakek, dan datuknya (tiga generasi) beragama Islam. Hal ini tidak berlaku terhadap para sahabat Nabi. Sahabat Nabi sekufu bagi perempuan tabi'in, meskipun banyak kakek moyang si perempuan itu telah beragama Islam. Hal ini dikarenakan sahabat Nabi lebih utama daripada yang lainnya.

- c) Kemerdekaan (*Huryah*), Laki-laki yang lahir sebagai budak tidak kufu bagi perempuan yang ayahnya orang merdeka, lelaki hamba sahaya yang mengandung cacat, mereka tidak kufu bagi perempuan yang bukan budak, namun hal ini berlaku di kalangan ayah, bukan ibu.
- d) Profesi (*Khirfah*), lelaki yang memiliki pekerjaan rendah, seperti pengurus kamar mandi, tukang sapu atau pembenkam misalnya, tidak sekufu bagi perempuan yang ayahnya memiliki pekerjaan terhormat, seperti tulis-menulis. Lelaki dari kalangan pekerja pelayan tidak kufu bagi perempuan anak pedagang, dan anak lelaki pedagang tidak kufu bagi perempuan orang berilmu dilihat dari segi adat masyarakat. Harta tidak berlaku dalam kafā'ah. Seorang lelaki miskin sekufu bagi perempuan yang kaya.

## 2) Mazhab Hanafi

Menurut Madzhab Hanafi *Kafā'ah* adalah kesetaraan kedua pasangan dalam hal-hal khusus yang ada enam macam, yaitu :

- a) Nasab, terletak pada bangsa atau sukunya, karena manusia terbagi dua: Ajam dan Arab. Orang Arab terdiri dari dua golongan (kelas): Quraisy dan non-Quraisy. Suami golongan Quraisy dan istri golongan Quraisy maka sah nasabnya walaupun berbeda Qabilahnya (berasal dari satu ayah), seperti Bani Hasyim dan Bani Naufal. Setiap lelaki Arab dari qabilah mana saja adalah sekufu bagi perempuan Arab yang bukan golongan Quraisy, Lelaki 'Ajam tidak sekufu bagi perempuan golongan Quraisy dan perempuan Arab umumnya. Begitu juga Orang 'Ajam adalah sekufu dengan sesamanya. Dalam status sosialnya Lelaki yang mantan budak tidak kufu bagi perempuan merdeka, walaupun ayah perempuan itu mantan budak, karena martabatnya lebih tinggi dari martabat si lelaki. Dan apabila ayah dan kakek si perempuan berstatus orang merdeka sedangkan ayah si lelaki orang merdeka dan kakeknya tidak berstatus merdeka, maka tidaklah sekufu bagi si perempuan tersebut. Orang golongan quraisy sekufu di antara mereka sesamanya, walaupun si lelaki beragama islam dan ayahnya bukan islam sedangkan perempuan beragama islam dan ayahnya juga islam
- b) Islam, apabila perempuan yang kakek moyangnya beragama Islam sedangkan si lelaki dan kedua orang-tuanya beragama Islam tetapi kakeknya kafir, maka si lelaki tidak sekufu bagi perempuan yang kakek moyangnya beragama Islam. Dua ukuran *kafā'ah* segi nasab dan islam berlaku juga untuk ukuran segi kemerdekaan (*huryah*).

- c) Pekerjaan, *kafā'ah* dalam pekerjaan atau profesi, hendaklah pekerjaan lelaki setara dengan pekerjaan keluarga si perempuan berdasarkan adat tradisi setempat (*'Urf*). Seperti pekerjaan lelaki anak pengrajin tidak sekufu bagi perempuan anak juru tulis. Karena pekerjaan juru tulis lebih tinggi dari pada pekerjaan pengrajin (tukang).
- d) Keagamaan, *Kafā'ah* dalam keagamaan seperti seorang lelaki fasik tidak sekufu bagi anak perempuan dari ayahnya yang taat beragama. Apabila si perempuan orang yang taat beragama tetapi ayahnya orang yang fasik lalu menikah dengan lelaki yang fasik juga maka pernikahannya tidak ada hak bagi ayah si perempuan itu untuk menolak pernikahan karena hal ini, karena si ayah juga seorang fasik. Apabila si anak perempuan yang masih kecil dinikahkan dengan lelaki yang dikira seorang yang saleh, kemudian ternyata lelaki itu terbukti seorang yang fasik, sedangkan ayah si perempuan seorang taat beragama, maka setelah akil baligh si perempuan mempunyai hak untuk meminta *fasakh*.
- e) Harta, Sebagian pendapat *Kafā'ah* dalam segi harta terdapat perbedaan. Pertama, seorang lelaki hatra kekayaan harus menyamai kekayaan si perempuan. Kedua, sebagian yang lain hanya menganggap cukup untuk mampu membiayai dan sebagainya.

### 3) Madzhab Hanbali

Menurut Mazhab Hanbali ada lima hal dalam *Kafā'ah*, yaitu :

- a) Keagamaan, orang yang fasik tidak sekufu bagi perempuan yang taat beragama dan suci, karena dalam demikian tidak sesuai dalam pandangan manusia dan tidak dapat diterima menurut penyaksiannya.
- b) Profesi, Pemilik pekerjaan rendah tidak sekufu bagi perempuan yang pekerja mulia seperti seorang petani tidak sekufu dengan anak perempuan yang bekerja sebagai penjual kain atau perkakas rumah.
- c) Harta, maka seorang lelaki yang miskin tidak sekufu bagi perempuan yang kaya, karena keadaannya yang tidak sederajat.
- d) Kemerdekaan, seorang lelaki budak tidak sekufu bagi perempuan yang merdeka.
- e) Nasab, maka lelaki 'Ajam yang bukan Arab tidak sekufu bagi perempuan Arab. Apabila wali seorang perempuan menikahkan dengan orang yang tidak kufu baginya dan tanpa ada kerelaan, maka dipandang si wali menjadi fasik karenanya. dalam pernikahan perempuan yang masih *dzuriyat* Nabi Muhammad SAW (Syarifah) maka lelaki yang sekufu dengannya adalah lelaki yang *dzuriyat* Nabi juga. Jika seorang yang bukan *dzuriyat* Nabi menikah dengan perempuan Syarifah maka semua wali (ashabah) dari Syarifah itu harus menyetujuinya, hal ini sangat sulit terjadi.

#### 4) Madzhab Maliki

Menurut Mazhab Maliki *Kafā'ah* dalam pernikahan ada dua, yaitu :



- a) keagamaan, yakni ketaqwaan dalam beragama. seperti sebagai mana jika se lelaki dan si perempuan adalah seorang Muslim dan lelaki itu tidak fasik sedangkan perempuan tidak fasik.
- b) bebas dari aib-aib yang ditentukan si perempuan untuk calon suaminya, seperti lelaki itu mempunyai aib berupa *al-barash*, yaitu semacam penyakit belang yang menjalar, gila dan lepra. Yang kedua ini adalah hak si wanita, yang dapat menyebabkan timbulnya hak untuk memilih<sup>67</sup>.

Dengan demikian, Madzhab syafi'i hak *kafā'ah* adalah bagi si perempuan dan walinya yang terdekat, bukan walinya yang jauh, keduanya memiliki hak atas kesetaraan selain dalam cacat atau lemah syahwat. Sesungguhnya perkara ini terserah kehendak si perempuan. Apabila si perempuan merelakan serta menerima si lelaki dengan anggapan sekufu, kemudian lelaki tersebut terbukti adalah seorang budak sedangkan si perempuan seorang merdeka, atau lelaki itu ada suatu bagian yang cacat, maka si perempuan memiliki hak untuk memilih, namun hal ini tidak mengakibatkan rusaknya akad secara langsung. Apabila si perempuan dan Walinya merelakan hal itu, maka gugurlah hak keduanya untuk menerima fasakh. Madzhab hanafi dalam hal kemerdekaan juga tidak ada perbedaan, karena orang Arab tidak boleh diperbudak. Orang 'Ajam berlaku nasabnya dalam segi keislaman dan kemerdekaan, hanya dalam kedua hal itu, maka seorang lelaki yang beragama islam dan ayahnya bukan islam tidaklah sekufu dengan perempuan yang beragama islam dan ayahnya juga islam. Begitu juga, tidak sekufu bagi

---

<sup>67</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 'ala madzhab Al-arba'ah juz 4*, ( Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), 120.

lelaki yang merdeka dan ayahnya budak, dengan perempuan yang merdeka dan ayahnya juga merdeka. Lelaki ‘Ajam yang berilmu kseufu bagi perempuan Arab yang bodoh. karena mulianya kealiman di atas kemuliaan nasab dan kekayaan. *Kafā'ah* termasuk dalam hak wali, dengan syarat bahwa ia *'ashabah*, walaupun bukan mahram, seperti anak saudara lelaki ayah yang halal kawin dengannya. Apabila wanita itu mempunyai beberapa wali yang berkedudukannya sederajat dan sebagian dari mereka menyetujuinya maka gugurlah hak yang lainnya untuk menentang akad nikah yang sah. Madzhab maliki *Kafā'ah* dalam segi harta, kemerdekaan, nasab, dan pekerjaan, tidak muktabar atau diakui. Apabila seorang lelaki berstatus rendah kawin dengan seorang perempuan mulia yang keduanya beragama islam, maka pernikahan itu sah. wali perempuan hanya boleh mengawinkannya dengan yang lelaki yang sederajat serta mempunyai kesamaan dalam segi ka'ah menurut madzhab maili yang telah disebutkan diatas<sup>68</sup>.

Tujuan kafah sebagai langkah awal untuk menciptakan keluarga yang sakinah yang sesuai dengan nilai-nilai islam dan juga untuk mengantisipasi ketiadakcocokan antara masing masing pihak lelaki maupun perempuan dalam segi keagamaan, nasab, harta dan status sosial supaya tidak menimbulkan masalah dalam berkeluarga<sup>69</sup>. Bahwa, *kafā'ah* dalam pernikahan sangat penting untuk dilakukan guna mewujudkan pernikahan yang sakînah mawaddah warahmah<sup>70</sup>.

#### 4. Analisis dan Tinjauan Pendapat Empat Madzhab Fiqih

<sup>68</sup>M. Hasyim Aseegaf, *derita...*,50.

<sup>69</sup> Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, ( Jakarta : Kencana,2003), 98.

<sup>70</sup> As-Sayyid Sâbiq, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa Moh. Thalib, fikih Sunah jilid 7, Cet. I (Bandung: PT. Ma'arif, 1981),36.

Pendapat *kafā'ah* oleh empat Mazhab tersebut, dapat dikategorikan dan disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Segi agama, satu-satunya segi *kafā'ah* yang ditetapkan oleh empat mazhab dalam Islam, dalam *kafā'ah* mengenai keagamaan ini, perempuan muslimah hanya sekufu dengan lelaki Muslim (taat) dan tidak kufu dengan lelaki yang fasik.
- 2) Definisi Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali Nasab memasukkan unsur nasab dalam *kafā'ah*. Semua madzhab yang memasukkan nasab dalam definisi *kafā'ah*, juga memasukkan *kafā'ah* segi pekerjaan dan kemerdekaan. Pembagian nasab ini didasarkan pada ragolongan. pertama, antara bangsa Ajam dan Arab. Mazhab Hanafi dan Syafi'i membedakan juga golongan bangsa Arab dalam suku Quraisy dan bukan Quraisy. Mazhab Syafi'i membedakan lagi Quraisy antara Bani Hasyim dan bukan Bani Hasyim, dan Bani Hasyim terbagi dalam turunan Nabi Muhammad SAW yang paling utama dari semua golongan manusia di dunia dan tidak ada seorang lain yang kufu dengan mereka melainkan dari mereka sesamanya.
- 3) Empat mazhab tersebut berpendapat bahwa keberlangsungan akad nikah antara lelaki yang tidak sekufu dengan perempuan bisa sah apabila ada kerelaan untuk menggugurkan hak *kafā'ah* pada si perempuan dan walinya. *kafā'ah* bukan merupakan syarat mutlak, kecuali pendapat madzhab Hanbali yang menetapkan dalam *Kafā'ah* nasab Syarifah, Hanya lelaki yang sekufu (Sayyid) yang bisa menikahnya. Akan tetapi jika orang

yang bukan Sayyid akan menikahi perempuan Syarifah maka ada syarat khusus, yaitu harus mendapatkan kerelaan semua wali dari si perempuan Syarifah tersebut.

Menurut Imam Ash-Shan'ani, pengarang kitab *subulussallam* bahwasanya yang dihitung dalam perkara *kafā'ah* adalah agama yang artinya dalam perkara taat dan taqwanya. Sebab manusia dimata tuhannya sama, kecuali ketaatan dan ketaqwaanya<sup>71</sup>. *Kafā'ah* tidak beralaku pada pihak perempuan. Keberlangsungan *kafā'ah* hanya berlaku untuk pihak lelaki, karena pihak lelaki boleh menikah dengan siapa saja yang dikehendakinya, baik budak perempuan maupun pelayan. karena berlaku di setiap zaman dan tempat jika lelaki menikah dengan perempuan budak bahkan menikah dengan perempuan yang dianggap hina pun orang-orang tidak akan mencelanya.

## **B. Pembahasan**

### **1. Konsep *Kafā'ah* dalam Perkawinan Masyarakat *Sādah* di kampung Gurawan Kecamatan Pasar Kliwon Kabupaten Surakarta.**

Syarat Perkawinan perempuan Syarifah dari Masyarakat *sādah* di pasar kliwon, Surakarta, Kota Solo memiliki sedikit perbedaan tidak seperti perkawinan masyarakat Islam pada umumnya dalam hal *kafā'ah*. Hal ini karena perempuan Syarifah mewarisi nasab *dzuriyat* Nabi SAW. Dalam penelitian ini Penulis akan mendeskripsikan hasil wawancara dan diskusi dengan masyarakat *sādah* keturunan Arab atau yang disebut dengan Habib dan sejumlah tokoh agama setempat.

---

<sup>71</sup> Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i*, (Jakarta : Widjaya Jakarta , 1969), 177.

Pendapat Habaib tentang *kafā'ah* pada Perkawinan masyarakat *sādah* dikampung gurawan, pasar kliwon pada umumnya terbagi menjadi dua. Perbedaan ini timbul karena pengaruh pemahaman agama. Berikut hasil wawancara dan diskusi konsep *kafā'ah* nasab Syarifah :

a. Habib Abdurrahman As-segaf<sup>72</sup>

mengenai *kafā'ah* pernikahan antara Syarifah yakni perempuan yang nasabnya bernisbat kepada Nabi SAW karena makna secara tersiratnya mereka harus menikah dengan seorang Sayyid yakni seorang laki-laki yang nasabnya juga bernisbat kepada Nabi SAW. sebelum itu beliau menjelaskan mengenai *keshahihan* (keaslian) habaib itu sendiri, keaslian habaib atau tidaknya itu sudah terorganisir diindonesia. Ada badan organisasi yang bernama Ar-rabithah 'Alawiyah yang diketuai oleh Habib taufiq bin Abdul qodir Assegaf dari pasuruan. Dalam Rabithah 'Alawiyah itu sendiri ada beberapa bidang, ada bidang nasab, bidang sosial, bidang pendidikan, bidang kesehatan dan berbagai macam bidang lainnya. Untuk selain bidang nasab maka orang-orang yang bukan habaib bisa ikut membantu dan kontribusi. Akan tetapi untuk bidang nasab hanya untuk seorang habaib. Jadi untuk mengetahui seseorang itu habaib atau bukan bisa membuktikani ke Rabithah 'Alawiyah pada bagian nasab. Karena semua data tersimpan dan diperbarui baik data nasab Habaib maupun Syarifah. Pertama, seorang Syarifah ketika akan dinikahkan pada seorang habib maka habib tersebut nasabnya akan dibuktikan keabsahanya

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Habib Abdurrahman As-Segaf dan Ustadz fani di Surakarta, Tanggal 11 april 2022.

di organisasi Rabithah 'Alawiyah. Dasar hukum mengenai *kafā'ah* nasab Syarifah mengambil pendapat Madzhab Syafi'i, yang mana boleh menikah dengan sekufunya. Seperti seorang dokter menikah dengan seorang kuli bangunan maka tidak sekufu, karena hal demikian tidak seimbang yang bisa berdampak pada kerusakan dalam berumah tangga. Para habaib tidak berniat membedakan status sosial karena dimata Allah kita semua sama kecuali orang yang bertaqwa. Pada dasarnya para habaib mengambil *istimbat* hukum Madzhab syafi'i dan semua habaib dalam fiqh mengikuti madzhab syafi'i. Habaib sendiri boleh menikahi siapa saja yang dikendakinya karena nasabnya tidak mungkin terputus sehingga anak yang dihasilkan dari pernikahan habib dengan seorang yang bukan Syarifah dinisbatkan keayahnya. Akan tetapi apabila anak hasil pernikahan perempuan Syarifah dengan seorang yang bukan habib maka nasab anak tersebut akan terputus, karena ayahnya bukan seorang habib. Hal demikian sesungguhnya nasab itu bernisbat kepada ayah bukan kepada ibu kecuali anak cucu dari Fatimah Az-Zahra. *Kafā'ah* nasab Syarifah ini memiliki landasan hukum yang kuat. Diantara kasus yang terjadi apabila perempuan Syarifah bersikeras akan menikah dengan seorang yang bukan habib akan tetapi walinya tidak merestui maka wali tersebut mewakilkan kepada wali hakim karena dikhawatirkan terjadi perzinaan dan *mafsadat*. Implementasi konsep *kafā'ah* Syarifah sebelum terjadi kasus pernikahan Syarifah dengan seorang yang bukan habib, maka beberapa sanak familinya akan mendatangi dan memberi penjelasan tentang kafa'ah itu sendiri. Apabila

diabaikan dan tidak bisa diterima maka sanak familinya akan mencari solusi untuk mencari pengganti yang lain, apabila tidak diterima maka setidaknya sudah mengurakan kewajibannya untuk menyampaikan dan andai saja itu sudah terjadi maka sanak familinya tetap menajalin silaturahmi dan tidak benar bahwsanya akan diasingkan dan sebagainya karena akan berakibat konflik yang berkepanjangan. Dan *kafā'ah* ini hukumnya merupakan kelaziman atau sangat dianjurkan mendekati wajib dikalangan Habaib.

b. Habib Hamid Al-Habsyi<sup>73</sup>

Kāfa'ah khusus pernikahan Syarifah, *kafā'ah* lelakinya juga harus memiliki nasab yang sama dengan Syarifah. Berbeda halnya dengan Habaib sendiri yang boleh menikah dengan siapa saja yang dikendaknya karena nasabnya tidak mungkin terputus, jika pernikahan Syarifah dengan seorang yang bukan habib maka nasab anak tersebut akan terputus. Hal ini dilakukan untuk menjaga keturunan Rasulullah SAW. Bahkan dari sebagian kalangan habaib sendiri ada yang menfatwakan haram pernikahan antara Syarifah dengan non Habib karena untuk menjaga keturunan Rasulullah SAW. Akan tetapi jika sudah terlanjur terjadi maka tidak ada masalah. *Kafā'ah* ini diberlakukan turun temurun dari leluhurnya yaitu Thoriqah 'Alawiyah hingga sampai saat ini. Bahkan diindonesia ada lembaga Rabithah 'Alawiyah yang bidang Khususnya untuk menjaga para keturunan Rasulullah SAW. Semisal ada Syarifah meminta batuan karna

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Habib Hamid Al-Habsyi di Surakarta, Tanggal 11 april 2022.

ada kekurangan untuk mencari pasangan, maka akan dicarikan oleh lembaga Rabithah ‘Alawiyah agar tidak sampai terbengkalai. Secara garis besarnya Rabithah ‘Alawiyah memberi Kontribusi penuh dalam segi penjagaan nasab keturunan Rasulullah SAW.

c. Habib Anis bin Yahya<sup>74</sup>

*Kafā’ah* Perempuan Syarifah Lazimnya menikah dengan seorang Sayyid, menurut Habib Anis bin Yahya pada dasarnya ketetapan *kafā’ah* ini relative yaitu dikembalikan kepada pihak keluarga Syarifah tersebut. Apabila kasus ini akan terjadi maka keluarga besar yang mengetahui hal ini akan memberikan penjelasan serta nasehat tentang *kafā’ah* Syarifah. Akan tetapi jika wali Syarifah tersebut merelakan dan merestui pernikahan anaknya dengan laki-laki bukan habaib maka tidak ada masalah. Dalam hal *kafā’ah* ini tidak ada hukum keharaman. Sehingga tidak benar adanya jika ada Syarifah yang menikah dengan laki-laki yang bukan habib akan diasingkan dan sebagainya. karena pada faktanya para habaib tetap bersilaturahmi kepada Syarifah itu.

d. Habib Afnan Mubarak Azmatkhan<sup>75</sup>

mengenai Syarifah, yakni adalah sebuah pernikahan atau menjalin hubungan rumahtangga antara Sayyid yaitu seorang laki-laki yang memiliki garis keturunan yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW dengan Syarifah (seorang perempuan yang memiliki garis keturunan yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW dengan maksud dan

<sup>74</sup> Wawancara dengan Habib Anis bin Yahya di Surakarta, Tanggal 11 april 2022.

<sup>75</sup> Wawancara dengan Habib Afnan Mubarak Azmatkhan di Surakarta, Tanggal 11 april



tujuan untuk memiliki keturunan yang nantinya akan melanjutkan perjuangan datuk datuknya untuk berdakwah menyebarkan agama islam sebagai agama yang penuh rahmat seperti akhlak yang sudah di wariskan Nabi Muhammad kepada ulama dan para habaib yang secara langsung memiliki hubungan darah dengan Nabi Muhammad SAW. Hukumnya pernikahan Kafa'ah tersebut, merupakan kelaziman atau sangat dianjurkan yang mendekati wajib, karena sesuai sabdanya Nabi SAW "semua nasab itu akan terputus sampai hari kiamat kecuali nasabku" yaitu anak turun dari fathimah Az-Zahra". *Kafā'ah* ini diberlakukan turun temurun dari zaman leluhurnya hingga sampai saat ini sampai ada lembaga Rabithah 'Alawiyah yang bidang Khususnya untuk menjaga para keturunan Rasulullah SAW.

e. Syarifah Wafa Basyaiban<sup>76</sup>

*Kafā'ah* bukan sebuah syarat mutlak dalam pernikahan, tetapi sesuatu yang dianjurkan untuk dipertimbangkan ketika menuju ke jenjang pernikahan, sehingga pada umumnya diperhatikan juga pada aspek agama, akhlak, nasabnya. Hukum *Kafā'ah* pada pernikahan Syarifah dengan laki-laki bukan Sayyid maka ada pendapat ulama yang mengecualikan kan. Ulama pun berbeda pendapat dalam hal ini, ada yang berpendapat yang ekstrim yaitu tidak boleh, ada juga pendapat yang membolehkan dengan syarat. Mengingat hadits Nabi yang bersabda "Nasab Nabi Muhammad SAW tidak akan terputus sampai hari kiamat", maka dari itu para habaib

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Syarifah Wafa Basyaiban di Surakarta, Tanggal 11 april 2022.

dalam istilahnya merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga keturunan Nabi Muhammad SAW serta merealisasikan hadits tersebut. Demi menjaga kelestarian dari keturunan serta mengamalkan *Maqasid As-Syari'ah* pada aspek *Hifzu an-Nafs*. Hukum *kafā'ah* ini ada berbagai pendapat. Pertama, ada yang mengatakan semisal pernikahan Syarifah dengan Non Sayyid maka bisa menyebabkan *fasakh*. Kedua, *relative* yaitu dikembalikan kepada pihak keluarga Syarifah tersebut, Apabila Syarifah dan walinya merestui maka tidak terjadi masalah.

f. Ustadz Sultan Syaifullah<sup>77</sup>

*Kafā'ah* adalah kesesuaian antara suami dengan istri untuk menjaga kelestarian dalam sebuah pernikahan. Sehingga menjadi kesepakatan ulama akan adanya kafaah dalam pernikahan. Hanya saja ada perbedaan diantara para ulama tentang segi ukurannya kafaah Dan itu bukan termasuk diskriminasi, bukan termasuk kasta karena Tidak ada kasta di dalam Islam. Akan tetapi dengan adanya *kafā'ah* ini justru ingin menjaga agar pernikahan lestari dan tidak ada yang saling merendahkan. Jadi *kafā'ah* itu sudah menjadi sebuah kesepakatan. Maka sungguh aneh jika ada orang yang mengingkari *kafā'ah*. Disadari atau tidak seorang bapak yang mempunyai seorang putri saat hendak mencarikan suami untuk putrinya akan memilih calon suami yang sepadan atau bahkan lebih dari putrinya sendiri dalam pekerjaan, harta dan nasab. Jumhur Ulama berpendapat bahwasanya ada yang namanya “kafaah dalam nasab” kecuali

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Ustadz Sultan Syaifullah di Surakarta, Tanggal 11 april 2022.

Madzhab Imam Malik, dalam rinciannya termasuk diantaranya adalah *Kafā'ah* wanita-wanita keturunan dari Nabi SAW dari Sayyidah Fatimatuz Zahra. Maka jika ada seorang lela kiyang tidak mempunyai nasab sambung kepada Sayyidatina Fatimatuz Zahra maka orang tersebut tidak sekufu dengan wanita keturunan Sayyidah Fatimatuz Zahra. Dan pengikut Maliki yang secara umum mengatakan tidak perlu ada kafa-ah di dalam nasab akan tetapi dalam kenyataan mereka juga memperhitungkan masalah kafaah dalam nasab saat mereka menikahkan putri-putri mereka. Maka sungguh aneh jika ada orang yang bermadzhab Syafi'i di tengah-tengah masyarakat Syafi'iyah gembor-gembor madzhab Malik dalam hal ini. apakah kafaah *finnasab* ini adalah syarat *luzum* atau syarat shihah (Kecuali *kafā'ah* dalam agama). Artinya, jika ada seorang yang menikah tanpa sekufu maka secara fiqih belum dianggap lazim, artinya jika ada wali mujbir yang menikahkan putrinya tidak dengan sekufu maka sang putri berhak untuk membatalkan pernikahan tersebut. Atau sebaliknya, jika seorang putri menikah tidak dengan sekufu mungkin karena jauh dari tempat walinya lebih dari 2 marhalah lalu dinikahkan oleh seorang hakim maka seorang wali pun bisa membatalkan pernikahan tersebut. Akan tetapi jika keduanya (wali dan anak) telah merelakan haknya dengan membiarkan pernikahan berlangsung maka pernikahan pun menjadi sah. Atau di saat pernikahan yang tidak sekufu tersebut sudah terlanjur terjadi hubungan suami istri atau bahkan sampai punya anak, maka di saat seperti itu pernikahan tersebut menjadi lazim, sah dan berlanjut dan bukan zina.

Memang orang seperti ini telah melakukan kesalahan akan tetapi kita juga tidak boleh mengatakan itu zina.

## 2. **Pandangan Hukum Islam Terhadap Konsep *Kafā'ah* dalam Perkawinan Masyarakat *Sādah* (*Kafā'ah* Syarifah)**

*Kafā'ah* perempuan Syarifah menurut madzhab Syafi'i dan Hanafi rumusan *kafā'ah*nya berpendapat bahwa perempuan Syarifah hanya sederajat (sekufu) dengan seorang lelaki yang mempunyai nasab sederajat atau nasab yang lebih tinggi dari nasab si perempuan Syarifah itu dan Nasab si lelaki tidak boleh lebih rendah dari nasab si perempuan itu. Karena *dzuriyat* Nabi Muhammad SAW adalah paling mulia dan utama dalam hal keturunan. keluarga atau *ahlulbaitnya* tidak sekufu dalam nasab secuali dengan keluarganya sendiri. maka tidak ada seorang lelaki yang boleh menikah dengan Perempuan Syarifah kecuali lelaki itu adalah Sayyid, Syarif atau Habib. akan Tetapi, Madzhab syafi'i dan Hanafi peletak dasar fiqih itu berpendapat apabila ada persetujuan serta kerelaan dari si perempuan Syarifah dan walinya untuk melepaskan Hak *kafā'ah*nya maka ketentuan ini bisa batal. Dengan demikian madzhab Syafi'i dan hanafi ketentuan *kafā'ah* perempuan Syarifah tidak mutlak, yakni boleh dengan syarat persetujuan perempuan Syarifah dan walinya<sup>78</sup>.

Madzhab Syafi'i berpendapat juga bahwanya *Kafā'ah* nasab perempuan Syarifah dalam pernikahan merupakan syarat sah dan syarat kelaziman. Sedangkan madzhab Hanifah berpendapat *kafā'ah* nasab perempuan Syarifah

---

<sup>78</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 'ala...*, 126.

merupakan kesetaraan atau dengan kata lain kepantasan anjuran sosial<sup>79</sup>. Dengan demikian, perempuan Syarifah sangat dianjurkan menikah dengan Sayyid Selama masih ada Sayyid yang bersedia menikahinya. apabila perempuan Syarifah itu yang menikah dengan lelaki bukan Sayyid maka dihukumi Makruh. Madzhab Maliki berpendapat tidak mengkategorikan segi nasab perempuan Syarifah dalam ukuran kafā'ah.

Dalam Madzhab Hanbali ada dua pendapat. Pertama, *Kafā'ah* perempuan Syarifah adalah hak perempuan dan kedua orang tuanya, apabila si perempuan dan orang tuanya rela meninggalkan hak kafā'ahnya dengan lelaki yang tidak sekufu, maka pernikahannya sah. pendapat kedua bahwasanya *kafā'ah* nasab seorang perempuan Syarifah hanya sekefu dengan lelaki yang nasabnya setara yaitu seorang Sayyid dengan ketentuan apabila perempuan Syarifah dan semua walinya (*ashabah*) yang dekat maupun jauh menyetujui dan merelakan hak kafā'ahnya, pada dasarnya sebagian besar para *sā'dah* ba'alawi secara global berpegang teguh mengikuti pendapat ini<sup>80</sup>. Dalam pendapat lainnya Imam Ahmad bin Hanbal berkata, *kafā'ah* adalah hak Allah dan oleh karenanya tidaklah sah nikah tanpa adanya kafā'ah<sup>81</sup>.

*kafā'ah* Nasab Syarifah Secara Khusus Menurut Pandangan Para Sā'dah 'Alawiyah hadits Rasulullah yang memberikan dasar pelaksanaan *kafā'ah* Syarifah adalah hadits tentang peristiwa pernikahan Siti Fathimah dengan Ali bin Abi Thalib, sebagaimana kita telah ketahui bahwa mereka berdua adalah manusia

<sup>79</sup> Shohibul Faroji, "Kafa'ah Nasab Ahl-Bayt Dalam Prespektif Fikih Mazhab Al-Arba'ah". *Tesis*, (Jakarta: Intitut Ilmu Al-Quran), 2015

<sup>80</sup> Abdurahman Al Masyhur, *Bughyah*...349.

<sup>81</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 'ala*...,130.

suci yang telah dinikahkan Rasulullah saw berdasarkan wahyu Allah swt . Dalam kitab *Makarim al-Akhlaq* terdapat hadits yang berbunyi:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أُتْرَجُ فِيكُمْ وَأُزَوَّجُكُمْ إِلَّا فَاطِمَةَ فَإِن تَزَوَّجَهَا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ , وَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ

إِلَى أَوْلَادِ عَلِيٍّ وَجَعَلَ فَقَالَ بَنَاتُنَا لِبَنِينَا وَبَنُونَ لِبَنَاتِنَا

*"Sesungguhnya aku hanya seorang manusia biasa yang kawin dengan kalian dan mengawinkan anak-anakku kepada kalian, kecuali perkawinan anakku Fathimah. Sesungguhnya perkawinan Fathimah adalah perintah yang diturunkan dari langit (telah ditentukan oleh Allah swt). Kemudian Rasulullah memandang kepada anak-anak Ali dan anak-anak Ja'far, dan beliau berkata : Anak-anak perempuan kami hanya menikah dengan anak-anak laki kami, dan anak-anak laki kami hanya menikah dengan anak-anak perempuan kami".*

Menurut hadits di atas dapat kita ketahui bahwa: Anak-anak perempuan kami (Syarifah) menikah dengan anak-anak laki kami (Sayyid), begitu pula sebaliknya anak-anak laki kami (Sayyid) menikah dengan anak-anak perempuan kami (Syarifah). Berdasarkan hadits ini jelaslah bahwa pelaksanaan *kafā'ah* yang dilakukan oleh para keluarga Alawiyin didasari oleh perbuatan rasul, yang dicontohkannya dalam menikahkan anak puterinya Fathimah dengan Ali bin Abi Thalib. Hal itu pula yang mendasari para keluarga Sā'dah 'Alawiyah menjaga anak puterinya untuk tetap menikah dengan laki-laki yang sekufu sampai saat ini.

Ulama *sā'dah* yang 'alim Al'Alamah yaitu Sayyid Abdurrahman Al-Masyhuri Ba'alawi berfatwa dalam kitab *Al-Bughyah Al-Musyтарыsyidin*," bahwasanya Syarifah tidak boleh menikah selain dari golongan Syarif walipun si Syarifah dan walinya menyetejuinya, karena setiap Syarif mempunyai Syarifah hak dalam hal nasab itu, baik si syarif itu kerabat dekat ataupun jauh dari si di

Mekah. Maka bangkitlah sekalian para syarif dan ulama di Mekah untuk menuntut *fasakhk* pernikahan itu (Syarifah dengan Bukan syarif). walaupun para Fuqaha telah berkata bahwa pernikahan itu boleh dan dihukumi sah, namun para ulama *Ahlulbait* mempunyai ijtihad dan ikhtiar dalam perkara syara' yang tiada didapati oleh para fuqaha lain". Sayyid Abdurrahman Al-Masyhuri Ba'alawi mengecualikan ketentuan diatas bahwasanya jika tidak ditemukan orang yang senasab dengannya atau tidak Habaib yang mau meminang perempuan Syarifah tersebut dan dikhawatirkan terjadi perzinaan pada kondisi yang seperti ini maka walinya wajib menikahkan Syarifah dengan laki-laki yang bukan Syarif<sup>82</sup>.

tujuan fatwa larangan pernikahan antara perempuan Syarifah dengan lelaki yang Syarif adalah menjaga kemuliaan mereka sebagai *dzuriyat* Nabi SAW supaya tidak bercampur dengan nasab lain. jika terjadi pernikahan Syarifah dengan seorang yang Syarif maka anak dari keturunan itu akan terputus, bukan lagi Syarif atau Syarifah.

Al-'Alamah Sayyid 'alawi bin Ahmad bin Abdurrahman As-Saqaf dalam kitab Tarsyih Al-Mustafiain Hasyiyah Fath Al-Mu'in menyebutkan bahwasanya ulama *Sādah* Ba'alawi, dalam kasus pernikahan anak perempuan mereka telah memilih Mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal, seorang yang bukan Sayyid boleh menikah dengan perempuan Syarifah dengan ketentuan mendapat kerelaan dari

---

<sup>82</sup> Abdurrahman Ba'alawi, *Bugyah* ...,210

seluruh wali *Ashabah* yang dekat maupun jauh. sehingga tidak ada wali Ashabah tersebut yang *menfasakh* perkawinan itu, walaupun telah diridhai oleh kedua orangtuanya. Karena hal ini merupakan aib jika menikahkan orang yang tidak sekufu dengan mereka.<sup>83</sup>". Maka fatwa yang membolehkan perempuan Syarifah menikah dengan selain Sayyid hanya dengan mengambil *tabir* atau rujukan umum para fuqaha hendaklah dijauhan.

Di Indonesia dahulu ada seorang tokoh ulama *sādah* keturunan Arab yaitu Sayyid Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Al-Alawi. yang lahir tahun 1238 H. di Betawi dari keturunan Hadhramaut dan meninggal di Jakarta pada 22 Safar 1332 H atau 18 Januari 1914 M. Ia menulis berpuluh-puluh risalah dalam bahasa Melayu dan bahasa Arab yang dicetak pada percetakannya sendiri dan disebar. Beliau juga diakui sebagai Mufti Batavia, namun pengaruhnya meliputi seluruh Nusantara. Sayyid Utsman mengarang Kitab Al-Qawanin Al-Syari'ah wa Al-ifta'iyyah pada bab *kafā'ah* Syarifah dibahas disebutkan, "Perkara *kāfa'ah*, yakni kedudukan dalam perkara bersuami istri. perkawinan seorang lelaki dengan perempuan yang pangkatnya lebih tinggi daripadanya dalam hal kebangsaan atau pekerjaannya maka tidak sah, kecuali perempuan dan walinya yang *aqrab* menyetujuinya. Akan tetapi, jika perempuan itu adalah Syarifah maka yang selain

---

<sup>83</sup> Sayyid 'Alawi bin Ahmad al-Saggaf, *Tarsyikhul Mustandin Khasiyah Fath al-Mu'in*, (Surabaya: Syirkah Bungkal, t. th), 377.



seorang Sayyid tidak boleh menikahinya walaupun Syarifah dan walinya itu ridha, sebab hal itu akan menjadi penggoda besar dan menyakitkan hati para *sādah Ahlulbait* Rasulullah SAW, oleh karena itu, maka telah banyak ulama dari kalangan *Ahlulbait* Nabi yang tidak membolehkan pernikahan yang demikian itu<sup>84</sup>, berdasarkan nas.

Adapun kebolehan perempuan Syarifah menikah dengan yang bukan Sayyid maka akan menimbulkan masalah. Yaitu, pernikahan yang demikian itu menyakitkan para kaum *sādah Ahlulbait* Nabi SAW, sebab para *sādah* mempunyai hak pada kaumnya dan jika para *sādah* mengetahui bahwa perempunnya bersuamikan bukan Sayyid maka mereka akan sedih hatinya dan menjadi penggoda besar bagi mereka dan menyakitkan hati Rasulullah dan Sayyidatina Fathimah, dan menimbulkan murka keduanya dengan menghina anak cucunya.

Adapun landasan dalil hadis yang menyatakan bahwa hal itu sebagai menyakiti Nabi Muhammad SAW dengan menghina anak cucunya adalah Hadis yang diriwayatkan diriwayatkan oleh Thabrani, Ibnu Mundih, dan Al-Baihaqi, yang menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda, “Barangsiapa menyakiti dalam hal

---

<sup>84</sup> Sayyid usman bin Yahya, *al-Qawanin asy Syar'iyah*, (Surabaya : Maktabah alSyekh Salim bin Sa'ad Nabhan 1317 H), 65.

bangsaku dan kerabatku, maka sesungguhnya ia menyakiti aku. Dan barangsiapa menyakiti aku maka sesungguhnya ia memurkakan Allah Ta'ala." Kemudian riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri r.a., Nabi SAW bersabda, "Allah amat murka terhadap orang-orang yang menyakiti aku dalam hal keluargaku". Terakhir hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id, menyatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda kepada putri beliau, Sayyidatina Fathimah, "Hai, Fathimah. Allah Ta'ala murka terhadap orang-orang yang memurkakanmu dan Allah Ta'ala meridhai orang-orang yang meridhaimu<sup>85</sup>."

Sehubungan dengan hadis-hadis tersebut telah banyak Ulama besar dari kalangan *Ahlulbai* Nabi SAW tidak membolehkan pernikahan antara Syarifah dengan Bukan Sayyid secara mutlak sekalipun dengan keridaan Syarifah serta wali *aqrabnya*. Seperti keterangan Sayyid Utsman pengarang Kitab *Al-Qawanin Al-Syari'ah wa Al-ifta'iyah* secara tegas memfatwakan, "Dan juga haram menghina bangsanya dan memurkakan asal-usulnya. Sebagaimana haram atas keduanya itu, maka haram pula memfatwakan bolehnya Syarifah menikah dengan yang bukan Sayyid, walaupun dengan persetujuan Syarifah itu dan walinya. Pernikahan ini diharamkan karena hal itu memurkakan Rasulullah SAW dengan menghinakan anak cucunya dan melanggar fatwa ulama yang mengatakan bahwa

---

<sup>85</sup> M. Hasyim Assagaf, *derita...*, 280.

perbuatan itu tidak dibolehkan. Maka dengan muka apa ia akan menghadap Rasulullah SAW waktu ia meminta syafaat beliau di hari kiamat. Dan apa yang akan menyampaikan dia ke Sungai Kautsar Rasulullah SAW padahal di dunia ia telah menikah dengan Syarifah atau memfatwakan bolehnya pernikahan selain Sayyid dengan Syarifah, padahal kedua perbuatan ini telah menghina kerabat Rasulullah SAW serta putrinya Sayyidatina Fathimah yang dengan itu ia telah menimbulkan murka Allah Ta'ala sebagaimana yang telah tersebut dalam hadis<sup>86</sup>.

konsep *kafā'ah* dalam perkawinan di kalangan Sā'dah meliputi dua kriteria yang harus diperhatikan dan dijadikan ketentuan sebelum melanjutkan ketahap perkawinan yaitu diharuskan berasal dari kalangan keturunan yang sama walaupun tidak dituntut harus dengan marga yang sama, selanjutnya diharuskan beraagama yang sama yakni dalam hal akhlak dan ibadah. Implementasi konsep kafaah Syarifah bersikeras berpegang teguh pada nasab untuk menjaga dan melestarikan *dzurriyat* (garis keturunan) yang langsung bersambung kepada Rasulullah SAW. Pandangan hukum Islam pada masalah kafaah ditemukan perselisihan pandangan pada mayoritas ulama mazhab. Tetapi semua tetap berdasarkan pada unsur agama yang menjadi suatu keharusan kesetaraan dalam perkawinan di luar unsur yang lain diantaranya nasab, kemerdekaan, pekerjaan, kekayaan.

---

<sup>86</sup> Sayyid usman bin Yahya, *al-Qawanin ...*, 98.

Mayoritas ulama yang dari kalangan *Sādah* Ba'alawi menetapkan fatwa larangan dari aspek ahklak dan adab demi menjaga keabadian nasab mulia tersebut. Meskipun demikian, Syariat tetap melegalkannya ketika ada kerelaan dan keridhaan dari Syarifah sendiri dan juga walinya, Namun para *Salafussalih* Ba'alawi memilih pendapat ketidakabsahan karena alasan ahklak dan adab demi menjaga keabadian nasab mulia, sesungguhnya pernikahan yang sederajat dengan perempuan Syarifah adalah laki-laki yang sederajat pula yaitu kalangan *sādah* Ba'alawi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan Penelitian, maka bisa disimpulkan sebagai berikut :

1. Madzhab Syafi'i, Hanafi dan Hambali berpendapat Syarifah hanya sekufu dengan Sayyid, *kafā'ah* tersebut bisa batal jika ada kerelaan dari Syarifah dan walinya, dalam pendapat lain madzhab Hambali mensyaratkan maka harus mendapatkan restu dari semua wali *ashabahnya*. Madzhab Maliki tidak memasukan nasab dalam *kafā'ah*. Dalam hal *kafā'ah* Syarifah ini Sā'dah ba'alawi memilih pendapat Madzhab Hanbali.
2. Masyarakat *Sādah* Ba'alawi pasar kliwon mengimplementasikan *kāfa'ah* nasab dengan mengikuti fatwa leluhurnya yaitu tidak boleh menikahkan anak perempuannya dengan orang yang bukan Sayyid. Hal ini disebabkan dari aspek ahklak dan adab demi menjaga keabadian nasab mulia tersebut. Jika perempuan Syarifah bersikeras untuk menikah dengan selain Sayyid, maka keluarga besarnya akan menegur dengan mengasih penjelasan dan nasehat. jika tidak diterima oleh Syarifah maka setidaknya teguran itu sudah disampaikan, dan apabila Syarifah itu terlahur bersikeras akan menikah dengan selain Sayyid akan tetapi walinya tidak merestui, maka walinya tidak mau menikahkan sehingga wali diwakikan oleh wali hakim, hal ini dilakukan karena khawatir apabila terjadi *mafsadat*.

## B. Saran

1. Penulis dalam menyikapi *kafā'ah* nasab Syarifah tetap mengikuti keputusan Fatwa Ulama *Sādah* Ba'alawi karena selain ilmunya Yang luas mereka mewarisi Nasab yang Mulia SAW. Penulis juga berharap kepada masyarakat umum dan masyarakat *Sādah* Ba'alawi baik Syarif dan Syarifah hendaknya tetap mengikuti *Salafussalih* 'Alawiyah ba'alawi.
2. Siapapun yang membaca tulisan penelitian ini apabila menemukan kesalahan baik dari segi hukum maupun penjelasan, hendaknya menghubungi penulis lewat media sosial yang deskripsinya terlampir di bagian curriculum Vitae

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Anshari,Zakaria, *Fathul Wahab* Juz II ,Beirut: Darul Fikr,1994.
- Rifa'i, Ahmad, *Tabyinul Ishlah Li Muridin Nikah*,Pati : Maktabah Yahyawiyah, 2012.
- Syarifuddin,Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Zuhaily, Muhammad, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Pernikahan dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*, Bangkalan : CV. Imtiyaz media press,2013.
- Slamet Abidin,Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, Jakarta: Pustaka Setia, 1999.
- Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabali Abu Abdillah Syamsuddin, *Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Taqrib*, Surabaya: Alhidayah ,2021.
- Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathu Al-Mu'in Bisyarhi Qurroti Al-'Ain bi Muhimmati Ad-Din*, Beirut:Darul Fikr, 2004
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2009.
- Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* Cet II,Bandung : Citra Umbara, 2013.
- Nasution,khoiruddin,*Hukum Perkawinan I*,Yogyakarta : Academia dan Tazzafa, 2004.
- Mustafa al-Khin,Musthafa al-Bugha, *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i juz IV* ,Surabaya: Al-Fithrah, 2000.
- Ghozali, AbdulRahman ,*Fiqh Munakahat* , Jakarta: kencana ,2008.
- Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang : PT. Toha Putra, 1993.
- Syarifuddin,Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,Jakarta: Kencana 2006.

- Al Masyhur, Abdurrahman, *Bughyah Al Mustarsyidin*, Semarang: thoha putra 2004
- Abubakar, Rifai, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Moeleng, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* ,Jakarta: PT. Gramedia, 1993.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek-Praktek* , Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Surahmat, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung : Tarsito 1980.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta 2012.
- Sumanto, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Yogyakarta : Andi Ofset, 1995.
- Mulyadi, Hari, dkk. *Runtuhnya Kekuasaan Kraton Alit*, Solo: LPTP, 1999
- Zulkifli, *Ensiklopedi gelar dalam Islam*, Yogyakarta: Interprebook, 2011
- A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap* (edisi ketiga), Surabaya : pustaka progresif 1997
- Van Den Berg, *Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara*, Jakarta : INIS 1989
- Al-Hadad, ‘Alwi Sejarah, *Masuknya Islam di Timur Jauh*, jakarta : penerbit lentera, 1995
- Assegaf, M. Hasyim, *derita putri-putri Nabi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000



- Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathu Al-Mu'in Bisyarhi Qurroti Al-'Ain bi Muhimmati Ad-Din*, Beirut:Darul Fikr, 2004
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009
- Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Cet II Bandung : Citra Umbara, 2013
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: UII Press, 1999
- Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathu Al-Mu'in Bisyarhi Qurroti Al-'Ain bi Muhimmati Ad-Din*, Beirut:Darul Fikr, 2004
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta :Graha Ilmu, 2011
- Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiwa Adillatuhu jilid 9*, Jakarta : Gema Insani, 2011
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2009
- Muhammad bin Qasim, *Fathul Qarib*, Surabaya: Kharisma, 2000
- Muhammad bin Qosim bin Al-Ghazi, *Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Taqrib*, Jakarta : Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2014
- Sayyid Sabiq, *fikih sunnah*, Bandung: Al-Ma'rif, 1996 Abil Hasan Ali bin Umar, *Sunan al-Dar al-Qutniy jilid IV*, Beirut : Dar An-Najah, 2001
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 'ala madzhab Al-arba'ah juz 4*, Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003
- Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana,2003

Sabiq, Sayyid *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa Moh. Thalib, *fiqih Sunah* jilid 7, Cet. I  
Bandung: PT. Ma'arif, 1981

Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i*, (Jakarta : Widjaya Jakarta , 1969)177.

Sayyid 'Alawi bin Ahmad al-Saggaf, *Tarsyikhul Mustandin Khasiyah Fath al-Mu'in*, Surabaya: Syirkah Bungkal, t. th

Sayyid usman bin Yahya, *al-Qawanin asy Syar'iyah*, Surabaya : Maktabah Syekh Salim bin Sa'ad Nabhan 1317 H

Sri Surami, "Perkembangan Usaha Batik Masyarakat Keturunan Arab Di Pasar Kliwon Tahun 1966-2005", Skripsi, Yogyakarta : Universitas Sebelas Maret, 2006

Wardiah Hamid, "Peran Orang Arab Dalam Pendidikan Keagamaan di Kabupaten Maros," *Jurnal Pusaka* 5, No. 2 (2017): 258–259  
<https://blamakassar.ejournal.id/pusaka/article/view/183>

Adam Malik, "Jam'iyah Al-Irsyad Al-Islamiah (Napak Tilas Sejarah Pergulatan Identitas Kebangsaan Kaum Hadrami di Indonesia)", Tesis, Makasar: UIN Alauddin, 2019

Siti Fatimah, "Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan menurut Islam", *Jurnal studi Hukum Islam & Pendidikan* 3, no. 2 (2014): 103-23  
<https://ejournal.staidarussalamlampung.ac.id/index.php/assalam/article/view/62>

Ali Muhtarom, "Problematika Konsep Kafa'ah dalam Fiqih (Kritik dan Reinterpretasi)", *Jurnal Hukum Islam* 16, No. 2 (2018): 205-221,  
<http://ejournal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/1739>

- Skripsi karya Inayatul Mukaromah, “ Makna Kafa’ah Nikah Dalam Prespektif Kyai NU Studi Kasus di Kabupaten Kendal“, Skripsi, Semarang : UIN Walisongo, 2018
- Otong Husni Taufik ,” Kafa’ah Dalam Pernikahan Menurut Islam”, JURNAL ILMIAH5,No2(2017):168181,<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/795>
- Skripsi karya Haerul Anwar,” Kafa’ah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah”, Skripsi, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2009
- Eka Suriansyah Rahmini ,“Konsep Kafa’ah Menurut Sayyid Usman”, *eL Mashlahah* 7, No.2 (2017): 35-51,<https://e-journal.iainpalangkaraya.ac.id/Index.php/maslahah>
- Sudarsono,” Konsep kafa’ah Dalam Perkawinan Menurut An-Nawawi dan Wahba Az-Zuhaili”, *Skripsi*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Muhamad Adlan dan Moh. Yustafad,” Pandangan KH. Husain Muhammad Tentang Kafa’ah Dalam Pernikahan Untuk Membentuk Keluarga Bahagia”, *Legitima :Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4 no. 1 (2021): 94-105,: <https://doi.org/10.33367/legitima.v4i1.2220>
- Arif Rahman, dkk,” Implementasi Konsep Kafa`ah Dalam Perkawinan Campuran : Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kota Kediri”, *Legitima :Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1 No. 2 (2019), 80-105, [tribakti.ac.id/index.php/as/article/view/921](http://tribakti.ac.id/index.php/as/article/view/921)

- Zahrotun Nafisah,” Komparasi Konsep Kafa’ah Prespektif M. Quraish Shihab dan Fiqh Empat Mazhab,” *Jurnal Studi Hukum islam* 5, No. 2 (2018): 126-141, <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/1320>
- Shohibul Faroji, “ Kafa’ah Nasab Ahl-Bayt Dalam Prespektif Fikih Mazhab Al-Arba’ah”. *Tesis*, Jakarta: Intitut Ilmu Al-Quran), 2015
- Hafniati, “Hak Asasi Manusia dalam Islam”, *Al-Adyan* Vol. 13, No. 2 (2018): 261-284.  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan/issue/view/290>.
- Maulana Abdillah Rifqi 2015,” Pandangan Abdurrahman Ba ‘alawy tentang konsep Kafa’ah nasab Syari’fah dalam kitab Bugyah Al-mustarsyidin (Tinjauan Hukum keluarga islam)”, *Skripsi*, Yogyakarta : Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Lampiran I : Transkrip Hasil Wawancara

#### 1. Wawancara I

Informan I : Habib Abdurrahman As-seggaf

Hari/Tanggal : Senin, 11 April 2022

Waktu : 21.30 s/d 22.30 WIB

Lokasi : Jln. Wiropaten No. 2A Pasar Kliwon, Surakarta

Penanya : Bagaimana yang Habib ketahui Mengenai *kafā'ah* Syarifah?

Informan : *Bismillahirrahmanirrahim* mengenai *kafā'ah* pernikahan antara Syarifah yakni perempuan yang nasabnya bernisbat kepada Nabi SAW karena makna secara tersiratnya mereka harus menikah dengan seorang Sayyid yakni seorang laki-laki yang nasabnya juga bernisbat kepada Nabi SAW, terus mengenai *keshahihan* keasliannya habaib itu sendiri, keaslian habib atau tidaknya itu sudah terorganisir diindonesia. ada ada badan organisasi yang bernama Ar-rabithah 'Alawiyah yang diketuai oleh Habib taufiq bin Abdul qodir Assegaf dari pasuruan. Dalam Rabithah 'Alawiyah itu sendiri ada beberapa bidang, ada bidang nasab, bidang sosial, bidang pendidikan, bidang kesehatan dan berbagai macam bidang lainnya. Untuk selain bidang nasab maka orang-orang yang bukan habaib bisa ikut membantu dan kontribusi. Akan tetapi untuk bidang nasab hanya untuk seorang habaib. Jadi untuk

mengetahui seseorang itu habaib atau bukan bisa membuktikani ke Rabithah 'Alawiyah pada bagian nasab. Karena semua data tersimpan dan diperbarui baik data nasab Habaib maupun Syarifah. Jadi Kalo *Njenengan* ragu sama si fulan itu habib atau tidaknya itu ciba dicek di Rabithah 'Alawiyah pada bagian Nasab. Biasanya kalo sudah tujuh atau lima keatas itu disebut nasabnya insya allah itu habib. Lima pun isnya allah sudah terdata juga sudah *tershohihkan* sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, baik itu Sayyid atau Syarifah. Data itu disan banyak berjilid-jilid dan turun-temurun, kalopun tidak abash pasti akan ketahuan.

Jadi pertama, seorang Syarifah ketika akan dinikahkan pada seorang habib itu tidak semena-mena mengaku “ ana Sayyid bangsa saya As-segaf” itu tidak bisa ya harus dicek dahulu di Rabithah 'Alawiyah.

Penanya : Habaib yang ada di Pasar Kliwon, landasan Hukum *kafā'ah* Syarifahnya itu seperti apa bib?

Informan : Dasar hukum mengenai *kafā'ah* nasab Syarifah ini dalam Madzhab Syafi'I itu ada, kita ambil pendapatnya imam Syafi'I mengenai seorang yang harus menikah dengan sesuai sekufunya derajatnya, tidak bisa Seperti seorang dokter menikah dengan seorang kuli bangunan maka tidak sekufu, karna apa, karena ini enggak *ngoyak* (mengejar) kan tidak seimbang akhirnya rumah tangganya tidak berjalan dengan baik , bisa berdampak pada

kerusakan. Begitu juga starta-starta yang lain tidak seimbang perkerjaanya, tidak seimbang hartanya, tidak seimbang dari mungkin dari beberapa bidang yang lain. Karena bisa berdampak diakhir bisa terjadinya talak dan sebagainya. Kita bukan berniat membedakan status sosial karena kita semua dimata Allah semua sama, orang yang paling mulia disisi Allah itu orang yang bertaqwa, sekalipun itu seorang Habib kalo tidak bertaqwa juga tidak mulia disisi Allah darahnya dia mulia "Iya" tapi perilakunya tidak kita contoh. Tapi pada dasarnya para habaib itu mengambil *istimbat* hukum Madzhab syafi'i dan semua habaib dalam fiqih mengikuti madzhab syafi'i. lalu kenapa Habib sendiri boleh menikahi non Syarifah. karena satu, nasabnya tidak mungkin terputus, anak yang dihasilkan dari pernikahan Habib dengan non Syarifah itu dinisbatkan keayahnya. tapi apabila anak hasil pernikahan Syarifah dengan seorang yang bukan Habib maka nasab anaknya akan terputus, karena ayahnya bukan seorang Habib. Akhirnya menjadi penjagaan nasab itu berkurang. Sehingga itu menjadi ajaran kita. Karna kelak ketika Nabi Muhammad SAW mengumpulkan anak cucunya, Syarifah ini tidak tergolong dari rombongan itu karena dia memutus nasab yang bernisbat kepada Nabi Muhammad SAW. Semua nasab bernisbat kepada bapaknya kecuali putri Rasulullah SAW yaitu Sayyidah Fatimah. Sehingga pernikahan Sayyid dan Syarifah ini memiliki landasan hukum yang

kuat, memngambil pendapatnya imam Syafi'i.

Penanya : kemudian implementasi konsep *kafā'ah* ini dalam *Sādah* 'Alawiyah bagaimana bib?

Informan : kita jelaskan satu, kalo dalam *interen* ya kepada Sayyid Syarifah itu, Kemuliaan nasab itu sendiri atas pemeliharaan itu sendiri, penjagaan itu sendiri, dan efek yang akan timbul ketika dia menikah dengan selain Sayyid. bahkan sebgaian dari kita kalo anak itu nekat bapaknya enggak mau menikahkan dilimpahkan ke wali takut misalkan dia nekat akhirnya dia berzina lebih baik sudah nikah saja yang penting tugas saya sudah bilangi, tapi saya tidak mau menikahkan (dilimpahkan ke wakil) yang mau menikahkan.

Penanya : Berarti istimbat hukumnya bukan mengambil Imam hanbali bib? Yang harus menghadirkan semua wali *ashabahnya*

Informan : Bukan, semua habaib mengambilnya ke imam syafi'i , karena tidak mungkin mampu untuk melakukan itu. Meminta izin wali-wali disaat itu, menghubungipun susah, sehingga itu tidak mungkin terjadi.

Penanya : Kalo sikap habib sendiri kalo Syarifah itu mau menikah dengan *non* Sayyid bagaimana bib?

Informan : Kalo belum terjadi ya, ketika info itu dating, ya kita datangi kita beri penjelasan sehingga bisa diterimalah sifatnya saran . sehingga kalo diterima ya kita beri solusi mencarikan jodoh yang lain seorang Sayyid. Kalo tidak diterima ya kewajiban kita sudah



tersampaikan. Kalo sudah terjadi, banyak beda pendapat ya, itu tergantung sikap masing-masing. kalo saya sendiri ya sudah lah , mau gimana lagi, masak mau kita pisahkan. Mau kita jauhi. Kan kasihan anak-anaknya keturunannya.apalagi Toh perempuan itu masih saudara kita dan sebagaimana. Sebab itu putus silaturahmi, Tapi kalo pandangan saya pribadi ya mau gimana lagi, ya sudah lah .

Penanya : Apa benar bib kalo Syarifah yang menikah dengan non Sayyid itu akan di asingkan ?

Informan : Ya tidak , malah bisa menjadi konflik yang kepanjangan menyangkut tolenransi juga , sebab itu memutuskan silaturahmi.

## 2. Wawancara II

Informan : Habib Hamid Al-Habsyi

Hari/Tanggal : Selasa, 12 April 2022

Waktu : 22.00 s/d 23.00 WIB

Lokasi : Jln. Wiropaten No. 2A Pasar Kliwon, Surakarta

Penanya : Bagaimana yang Njenengan ketahui tentang *kafā'ah* Syarifah bib?

Informan : Ini *kafā'ah* yang Khusus Syarifah ya, kalo di Fiqh kan *kafā'ah* segi harta dan sebagainya ya. Tapi kalo ini *kafā'ahnya* yang senasab seketurun lah. Syarifah ini kan keturunan ralullah jadi Syarifah ini kalo menikah ya harus denga laki-laki ketrunan

Rasulullah . karena kenapa, kan dalam islam itu kan “Bin” nya ke ayah ketika Syarifah ini nikahnya dengan non Sayyid nasabnya terputus. Disini buat menjaga keturunannya rasulullah. Karna kalau sampai terputus ya bekurang .

Penanya : Landasan hukunya seperti apa bib?

Informan : Ada yang mengharamkan dari kalangan habaib. Karena demi menjaga keturunan rasulullah ini, karena kalau sampai terputuskan bahaya. Tapi kalo ada yang terlanjur ya makruh , gapapa. Tapi jangan sampai yang lain memutus nasab itu. Kita itu mengikuti Thoriqah ‘Alawiyah memegang pendapat leluhur kita. Ada lembaga Rabithah ‘Alawiyah yang bidang Khususnya untuk menjaga Nasab. Semisal ada Syarifah meminta batuan karna ada kekurangan untuk mencari pasangan, maka akan dicarikan diurus oleh lembaga Rabithah ‘Alawiyah, agar tidak sampai terbengkalai.

Penanya : Untuk implemenmentasi *kafā'ah* ini bagaimana bib?

Informan : Dari datuk-datuk kita sudah seperti itu secara turun temurun.

Penanya : kalo semisal si wali Syarifah itu tidak merestui dan tetap nekat menikah dengan non Sayyid bagaimana bib?

Informan : Ya gak mungkin terjadi. Ya sebenarnya kasihan juga, tapi kalo dalam Fiqh ya harus ada walinya , kan perempuan merdeka tidak bisa menikah tanpa wali, tapi istilah keterpaksaan ya bagaimana lagi . wallahua’alam

### 3. Wawancara III

Informan : Habib Anis Bin Yahya

Hari/Tanggal : Selasa, 12 April 2022

Waktu : 20.00 s/d 21.00 WIB

Lokasi : Masjid Siti Maryam, Pasar Kliwon, Surakarta

Penanya : Habib, *kafā'ah* Syarifah itu bagaimana nggeh?

Informan : *Kafā'ah* Perempuan Syarifah Lazimnya kawin dengan seorang Sayyid mas. Tapi tergantung walinya masing-masing.

Penanya : Apa landasan hukum *kafā'ah* syarifah dengan Sayyid?

Informan : Pada dasarnya ketetapan *kafā'ah* ini *relative* yaitu dikembalikan kepada pihak keluarga Syarifah tersebut, soalnya hukumnya ndak ada. Keluarga saya pun banyak yang kawin dari yang selain Sayyid. Kalo emang *ndak* bisa kawin dengan Sayyid ya gimana, tidak ada hukum yang haram atau bagaimana

Penanya : Bagaimana 'Alawiyah meimplementasi kafaah syarifah ini?

Informan : Nah itu tergantung pihak keluarganya, tapi pada umumnya kakek-kakek kita sudah mengasih tau memberi penjelasan seperti itu mas.

Penanya : apa iya bib jika Syarifah itu menikah dengan Non Sayyid akan diasingkan?

Informan *Ndak ndak* ada, tempat saya yang di pekalongan banyak, ada yang

dapat dari belanda malahan semua tidak ada masalah. Semua tergantung pihak keluarga masing masing, jadi berita-berita begitu ada yang bengitu adanya dan *ndak* ada masalah dan di keluarga saya pun ndak ada mas.

#### 4. Wawancara IV

Informan : Habib Afnan Mubarak Azmatkhan

Hari/Tanggal : Rabu, 13 April 2022

Waktu : 19.00 s/d 20.00 WIB

Lokasi : (secara virtual Via Zoom Metting)

Penanya : Bagaimana yang *Njenengan* ketahui tentang *kafā'ah* Syarifah?

Informan : *kafā'ah* yang saya ketahui mengenai syarifah, yakni adalah sebuah pernikahan atau menjalin hubungan rumah tangga antara Sayyid atau seorang laki laki yang memiliki garis keturunan yang bersambung kepada nabi muhammad SAW dengan syarifah atau seorang perempuan yang memiliki garis keturunan yang bersambung kepada nabi Muhammad SAW dengan maksud dan tujuan untuk memiliki keturunan yang nantinya akan melanjutkan perjuangan datuk-datuknya untuk berdakwah menyebarkan agama islam sebagai agama yang penuh rahmat seperti akhlak yang sudah di wariskan nabi Muhammad kepada ulama dan para habaib yang

secara langsung memiliki hubungan darah dengan nabi Muhammad SAW.

Penanya : Untuk landasan hukum *kafā'ah* syarifah itu bagaimana bib?

Informan : Jadi begini mas, hukum Syarifah itu sebenarnya ada ikhtilaf maksudnya ada perbedaan pendapat, ada yang bilang boleh. Tapi yang penting mengedepankan agamanya bagaimana....ilmunya bagaimana...akhlaqnya bagaimana.... Kalo landasan yang memperbolehkan dalam historis sendiripun putri nabi yang Umi Kultsum itu menikah dengan Sayyidina Ustman. Tapi kita melihat sisi landasan hukum yang tidak memperbolehkan dengan landasan sesuai sabdanya Nabi SAW ”semua nasab didunia nanti itu akan terputus sampai hari kiamat kecuali nasabku” itu *ngendikanya* beliau

Penanya : Bagaimana hukumnya syarifah menikah dengan orang diluar nasab tersebut bib?

Informan : ya seperti yang saya bilang mas, ada Habib Muhammad bin Abdul Qodir Assegaf itu mengatakan orang Hasyim nikah dengan ghairi Hasyim itu boleh, yang penting itu tadi mas.. agama,akhlak, ilmunya kan perlu ditimbang juga kan.

Penanya : Bagaimana *Sādah 'Alawiyah* meimplementasi *kafā'ah* syarifah ini?

Informan : Adapun ‘Alawiyah mengimplementasikannya yaitu dengan adanya suatu komunitas yg didirikan yaitu Rabithah ‘Alawiyah

dengan maksud dan tujuan untuk menjaga nasab dzuruyah Rosul, jadi tidak sembarangan. supaya anak anak mereka itu tidak terlantar, tidak kebingungan mau menikah dengan siapa, dan tetap menjaga mesti *kafā'ah* nya Dan dengan adanya komunitas itu malah menjadi silaturahmi , gampang silaturahmi dengan antar keluarga, antar darah dan kesukuan. Jadi para ‘Alawiyah itu tidak *kepaten obor* karena mereka mengenal datuk-datuknya kakek-kakeknya begitu.

#### 5. Wawancara VI

Informan : Syarifah Wafa Basyaiban

Hari/Tanggal : Rabu, 13 April 2022

Waktu : 20.10 s/d 20.50 WIB

Lokasi : (secara virtual Via Zoom Metting)

Penanya : Bagaimana yg anda ketahui tentang *kafā'ah* syarifah dan Hukum yang melandasinya?

Informan : Jadi *Kafā'ah* bukan sebuah syarat mutlak dalam nikah, tapi sesuatu yang dianjurkan untuk dipertimbangkan ketika menuju ke jenjang pernikahan, sehingga pada umumnya diperhatikan juga pada hal agama, akhlak, nasabnya. Buat hukumnya setau saya itu banyak pendapat. ada yang tegas *kenceng* gitu, mengatakan misal nikah ngga yang sama gitu bisa menyebabkan *fasakhnya*

pernikahan tersebut. Ada juga yang melonggarkan, bahwa ya yang terpenting itu islam & akhlak. setiap manusia memiliki hak yang sama, tidak mengenal kasta dll. Nabi yang bersabda “Nasab Nabi Muhammad SAW tidak akan terputus sampai hari kiamat”. maka dari itu para habaib dalam istilahnya merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga keturunan Nabi Muhammad SAW serta merealisasikan hadits tersebut

Penanya : kalau semisal terjadi pernikahan Syarifah dengan Non Sayyid bagaimana pendapat anda?

Informan :. Demi menjaga kelestarian dari keturunan serta mengamalkan Maqasid As-Syari’ah pada aspek *Hifzu an-Nafs*. Hukum *kafā’ah* ini ada berbagai pendapat. ada yang mengatakan semisal menikah Syarifah dengan Non Sayyid maka bisa menyebabkan *fasakh*. Kedua, relative yaitu dikembalikan kepada pihak keluarga Syarifah tersebut, Apabila Syarifah dan walinya merestui maka tidak terjadi masalah.

Penanya : Untuk implementasi *kafā’ah* ini *Sādah* atau habaib sendiri bagaimana?

Informan : ini sudah turun temurun dari ‘Alawiyah sebelumnya.

## 6. Wawancara VII

Informan : Uztadz Sultan Syaifullah

Hari/Tanggal : Rabu, 13 April 2022

Waktu : 15.30 s/d 14.30 WIB

Lokasi : Pasar Kliwon, Surakarta

Penanya : Bagaimana pandangan Ustadz tentang *kafā'ah* Syarifah?

Informan : begini *kafā'ah* adalah kesesuaian antara suami dengan istri mas.

*kafā'ah* adalah untuk menjaga kelestarian dalam pernikahan. dalam Islam, *kafā'ah* sangat penting dan sangat diperhatikan. Sehingga menjadi kesepakatan ulama akan adanya *kafā'ah* dalam pernikahan. Hanya nanti ada perbedaan, Yang jelas *kafā'ah* itu ada. Dan itu bukan termasuk diskriminasi. Bukan termasuk kasta. Tidak ada kasta di dalam Islam. Jadi kafa-ah itu sudah menjadi sebuah kesepakatan. Maka sungguh aneh jika ada orang yang mengingkari *kafā'ah*. Disadari atau tidak seorang bapak yang mempunyai seorang putri saat hendak mencarikan suami untuk putrinya akan memilih calon suami yang sepadan atau bahkan lebih dari putrinya sendiri dalam kecakapan kekayaan atau nasab.

termasuk diantaranya adalah wanita-wanita keturunan dari Nabi SAW dari Sayyidah Fatimatuz Zahra. Maka jika ada seorang pria yang tidak mempunyai nasab sambung kepada Sayyidatina Fatimatuz Zahra maka orang tersebut tidak sekufu dengan wanita keturunan Sayyidah Fatimatuz Zahra

Penanya : Apa landasan hukum *kafā'ah* syarifah Dan apa hukumnya syarifah menikah dengan ahwal ?



Informan : Jumhur Ulama berpendapat bahwasanya ada yang namanya “*kafā'ah* dalam nasab” kecuali Madzhab Imam Malik, r.a di dalam rinciannya. Termasuk diantaranya adalah wanita-wanita keturunan dari Nabi SAW dari Sayyidah Fatimatuz Zahra. Maka jika ada seorang pria yang tidak mempunyai nasab sambung kepada Sayyidatina Fatimatuz Zahra maka orang tersebut tidak sekufu dengan wanita keturunan Sayyidah Fatimatuz Zahra. Dan pengikut Maliki yang secara umum mengatakan tidak perlu ada kafa-ah di dalam nasab akan tetapi dalam kenyataan mereka juga memperhitungkan masalah kafa-ah dalam nasab saat mereka menikahkan putri-putri mereka. Maka sungguh aneh jika ada orang yang bermadzhab Syafi'i di tengah-tengah masyarakat Syafi'iyah gembar-gembor madzhab Malik dalam hal ini.

apakah kafa-ah finnasab ini adalah syarat luzum atau syarat shihah (Kecuali kafa-ah dalam agama). Jumhur Ulama mengatakan itu adalah syarat luzum, bukan syarat shihah. Artinya, jika ada seorang yang menikah tanpa sekufu maka secara fiqih belum dianggap lazim, artinya jika ada wali mujbir yang menikahkan putrinya tidak dengan sekufu maka sang putri berhak untuk membatalkan pernikahan tersebut. Atau sebaliknya, jika seorang putri menikah tidak dengan sekufu mungkin karena jauh dari tempat walinya lebih dari 2 (dua) marhalah lalu dinikahkan oleh seorang hakim maka seorang wali pun bisa membatalkan

pernikahan tersebut. Akan tetapi jika dua-duanya (wali dan anak ) telah merelakan haknya dengan membiarkan pernikahan berlangsung maka pernikahan pun menjadi sah. di saat pernikahan yang tidak sekufu tersebut sudah terlanjur terjadi hubungan suami istri atau bahkan sampai punya anak, maka di saat seperti itu pernikahan tersebut menjadi lazim, sah dan berlanjut dan bukan zina. Memang orang seperti ini telah melakukan kesalahan akan tetapi kita juga tidak boleh mengatakan itu zina.

Penanya : Bagaimana 'Alawiyah meimplementasi kafaah syarifah ini?

Informan : Mereka tetap berpegan teguh pada leluhurnya Thariqah 'Alawiyah. Sudah menanamkan konsep ini pada keluarganya.

## B. Lampiran : Dokumentasi

Wawancara dilakukan secara langsung dan dalam jaringan melalui Zoom karena adanya keadaan yang tidak bisa memungkinkan untuk ditemui. Berikut beberapa dokumentasi wawancara dengan Masyarakat *sādah* (Habaib dan Ustadz) :

### A. Habib Abdurahman As-Seggaf



B. Habib Hamid bin Abdillah Al-Habsyi



C. Habib Anis bin Shahab




الجمعة الامتداد الاندوسية

D. Habib Afnan Azmatkhan



E. Syarifah Wafa Basyaiban



## F. Ustadz Sultan Syaifullah



الجمعة، الجمعة، الجمعة  
الجمعة، الجمعة، الجمعة

## CURRICULLUM VIATE

### **Biodata**

Nama : Muhammad Afif Rifa'i  
 NIM : 17421132  
 Tempat dan tanggal lahir : Sleman, 04 Juni 1998  
 Agama : Islam  
 Kelamin : Laki-laki  
 Alamat : kemiri karanganyar RT1 RW 21, Margorejo,  
 Tempel, Sleman, DIY  
 Hobi : Minum kopi, main musik, baca buku & Traveling

### **Media Sosial:**

Nomor handpone&WA : 08985551410  
 Email : Afifmuhammad4698@gmail.com  
 Facebook : Afif Muhammad  
 Intstragam : Afif Muhammad\_\_\_\_\_

### **Pendidikan Formal:**

|   |           |
|---|-----------|
| Madrasah Ibtida'iyah Al-Islam Tempel Sleman   | 2005-2011 |
| Madrasah Tsanawiyah Ali Maksum Sewon Bantul   | 2011-2014 |
| Madrasah Aliayah Ali Maksum Sewon Bantul      | 2014-2017 |
| Universitas Islam Indonesia Sleman Yogyakarta | 2017-2022 |

### **Pendidikan Non Formal:**

|  |           |
|--|-----------|
| TPA Al-Mu'in Kemiri Tempel Sleman          | 2005-2011 |
| Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Bantul | 2011-2017 |

### **Pengalaman Organisasi:**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Pergerakan Islam Indonesia | 2017-2020 |
| Ash-shiba FIAI UII         | 2017-2020 |
| MATAN YOGYAKARTA           | 2020-2021 |